



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Gani Mualim**, bertempat tinggal di Jl. Lettu Karim Kadir, Rt.019, Rw.003, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Jorida**, bertempat tinggal di Jl. Lettu Karim Kadir, Rt.019, Rw.003, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai **Penggugat II**;
3. **Susanti**, bertempat tinggal di Jl. Bay Salim No.999, Rt.023, Rw.006, Kel. 20 Ilir D-I, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai **Penggugat III**;
4. **Irwan Mualim**, bertempat tinggal di Jl. Lettu Karim Kadir, Rt.019, Rw.003, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Indra Kurniawan Mualim**, bertempat tinggal di Jl. Lettu Karim Kadir, Rt.019, Rw.003, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai **Penggugat V**;
6. **Novrita Rusli Tjhin**, bertempat tinggal di Jl. Lettu Karim Kadir, Rt.019, Rw.003, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ellis Thamrin**, bertempat tinggal di Jl. Lettu Karim Kadir, Rt.019, Rw.003, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Suhartono**, bertempat tinggal di Jl. Taman Kenten Blok H-8, Rt.036, Rw.001, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Yulita Rusli Tjhin**, bertempat tinggal di Jl. Taman Kenten Komp. Duta Taman Kenten Blokn H-8 RT. 036 RW, 001 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sebagai **Penggugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Rusli Mahmud**, bertempat tinggal di Jl. Mangun Jaya No. 999 RT. 023
RW. 008 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
sebagai **Penggugat X**;

11. **Dody Kuspito Rusli** ahli waris penggantinya adalah:

11.1 **Juliani**, bertempat tinggal di DKI Jakarta TMN Palem Ruko
Fantasi Blk V, No.2, Rt.013, Rw.08, Kel. Cengkareng
Barat, Kec. Cengkareng;

11.2. **DARREN TEVES RUSLI**, bertempat tinggal di DKI Jakarta
TMN Palem Ruko Fantasi Blk V, No.2, Rt.013, Rw.08,
Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng;

11.3. **KAREN AMBERLY RUSLI**, bertempat tinggal di DKI
Jakarta TMN Palem Ruko Fantasi Blk V, No.2, Rt.013,
Rw.08, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng;

11.4. **LOUIS NEYMAR RUSLI**, bertempat tinggal di DKI Jakarta
TMN Palem Ruko Fantasi Blk V, No.2, Rt.013, Rw.08,
Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., dan Heryadi,
S.H., Advokat pada kantor Advokat H. RUSLI BASTARI, S.H., yang
beralamat di Jl. H.M. Noerdin Pandji/ Jl. Tunas Harapan No. 1 Rt. 042, Rw.
006, Kel. Sukamaju Kec. Sako, Kota Palembang, domisili elektronik/email:
ruslibastari002@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
Jui 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 178/SK/2023.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Kelompok Tani Hutan Aga Kareba Desa Bunga Karang, C.q Saim**
selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Aga Kareba,
bertempat tinggal di Perumahan Pemkot Blok AJ No.
22 RT. 35 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus, Kota
Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Tabrani, S.H., C.I.L., C.T.L., dan kawan-kawan,
Advokat pada Kantor Hukum NUSANTARA yang
beralamat di Jl. Jendral A. Yani Perumahan Pesona

Halaman 2 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Indah Blok A. 14, Rt. 27, Rw. 008, Kel. 7, Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, domisili elektronik/email bonafirman@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 29/SK/2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Negara Republik Indonesia C.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia C.q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jl. Kol. H. Burlan No. 25, Srijaya Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Devi Presta, S.Hut, M.Si., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang memilih domisili pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik/email Hidayatullahmatcik@gmail.com berdasarkan Surat Tugas Nomor 522.094/341/2023 tanggal 27 September 2023 dan surat kuasa khusus Nomor 522.180/4977-V/Huk tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 180/SK/2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 07 September 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun alasan-alasan hukum gugatan **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, PENGGUGAT X dan PENGGUGAT XI mempunyai tanah dalam satu hamparan yang dahulu terletak di Desa Karang Anyar Muara Telang Musi Banyuasin, karena terjadi pemekaran wilayah saat ini tanah milik PARA PENGGUGAT terletak di Desa Bunga Karang Rt.11 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa **PENGGUGAT I** memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Jorida (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Menik/Novrita Rusli (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suton/Rusli Mahmud (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api-api (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT I memperoleh tanah tersebut dari tuan Kannali Bin Bacok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Kannali Bin Bacok memperoleh tanah dari Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-1.A.1 dan Bukti P-1.A.2**)

- b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja Bin Bite (250 Meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syamsu /Irwan Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suton Bin Tepok/Dodi Kuspito (80 Meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nila wati/ Yulita (80 meter)

Halaman 4 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Bahwa PENGGUGAT I memperoleh tanah tersebut dari Nurjani Binti Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nurjani Bin Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-1.B.1 dan Bukti P-1.B.2**)

c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurjani/Ellis Thamrin (250 Meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Samsu/Irwan Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurjani/Dodi Kuspito (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hanapi/Susanti (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT I memperoleh tanah tersebut dari tuan Sulton Bin Tepok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sulton Bin Tepok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-1.C.1 dan Bukti P-1.C.2**)

d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja Bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Samsu/Irwan Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Menik/Indra K. Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulton Bin Tepok/ Novrita (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT I memperoleh tanah tersebut dari Siti Zahara berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Siti Zahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah dari Tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-1.D.1 dan Bukti P-1.D.2**)

e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Rusli Mahmud (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kannali/Suhartono (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aryanto/ Yulita (80 meter)

Bahwa PENGUGAT I memperoleh tanah tersebut dari Pita Wati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Pita Wati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-1.E.1 dan Bukti P-1.E.2**)

1.2. Bahwa **PENGUGAT II** memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu :

a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kanali/Gani Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsu/Irwan Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api-api (80 meter)

Bahwa PENGUGAT II memperoleh tanah tersebut dari tuan Ruslan Mansyur berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ruslan Mansyur memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-2.A.1 dan Bukti P-2.A.2**)

Halaman 6 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/ Indra Mualim (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hanapi/Suhartono (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Menik/Susanti (80 meter)
- Bahwa PENGGUGAT II memperoleh tanah tersebut dari Siti Zahara berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Siti Zahara memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/856/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (**Bukti P-2.B.1. dan Bukti P-2.B.2**)

c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saian/ Novrita Rusli (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Vita Wati/Ellis Thamrin (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Menik/Indra K. Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Vita Wati/ Novrita Rusli (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT II memperoleh tanah tersebut dari Nurjani Binti Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/597/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nurjani Binti Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-2.C.1 dan Bukti P-2.C.2**).

d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aryanto/Dodi Kuspito (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kanali /Yulita (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hanapi/Susanti (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsu bin masarasa/Irwan Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT II memperoleh tanah tersebut dari tuan Ruslan Mansyur berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ruslan Mansyur memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-2.D.1 dan Bukti P-2.D.2**).

- e. tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurjani/Dodi Kuspito (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sai'an/Indra K. Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsu Bin Masarasa/Irwan Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT II memperoleh tanah tersebut dari tuan Siti Zahara berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Siti Zahara memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-2.E.1 dan Bukti P-2.E.2**).

- 1.3. Bahwa **PENGGUGAT III** memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ariyanto/Rusli Mahmud (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit 6 (250 meter)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manantang/Jorida (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pitawati/Dodi Kuspito (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT III memperoleh tanah tersebut dari tuan Kanali Bin Bacok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Kanali Bin Bacok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-3.A.1 dan Bukti P-3.A.2**)

b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurjani/Yulita (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pitawati/Dodi Kuspito (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nilawati/Indra K Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT III memperoleh tanah tersebut dari tuan Ariyanto Bin Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Ariyanton Bin Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-3.B.1 dan Bukti P-3.B.2**)

c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nurjani/Ellis Thamrin (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/Novrita Rusli (80 meter)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Menik binti Pananrang/Indra K Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT III memperoleh tanah tersebut dari tuan Ruslan Mansyur berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ruslan Mansyur memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-3.C.1 dan Bukti P-3.C.2**)

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sai'an/Suhartono (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/Ellis Thamrin(250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulton bin tepok/Gani Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Jorida (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT III memperoleh tanah tersebut dari tuan Hanapi berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Hanapi memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-3.D.1 dan Bukti P-3.D.2**)

- e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ariyanto/Suhartono (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syamsu/Irwan Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ariyanto/Dodi Kuspito (80 meter)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Menik binti Pananrang/Indra K Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT III memperoleh tanah tersebut dari tuan Pitawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Pitawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-3.E.1 dan Bukti P-3.E.2**)

1.4. Bahwa **PENGGUGAT IV** memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja Bin Bitek (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sulton/Rusli Mahmud (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nilawati/Yulita (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Jorida (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IV memperoleh tanah tersebut dari tuan Syamsu Bin Masarasa berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Syamsu bin Masarasa memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-4.A.1 dan Bukti P-4.A.2**)

- b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurjani/Gani Mualim (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ariyanto/Rusli Mahmud (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pitawati/Novrita Rusli (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kannali/Ellis Thamrin (80 meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT IV memperoleh tanah tersebut dari tuan Syamsu Bin Masarasa berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Syamsu bin Masarasa memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-4.B.1 dan Bukti P-4.B.2**)

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ptawati/Susanti (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Manantang/Rusli Mahmud (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Jorida (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Zahara/Dodi Kuspito (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IV memperoleh tanah tersebut dari tuan Syamsu Bin Masarasa berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Syamsu bin Masarasa memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-4.C.1 dan Bukti P-4.C.2**)

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Zahara/Gani Mualim (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ariyanto/Yulita (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Rusli Mahmud (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nilawati/Yulita (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IV memperoleh tanah tersebut dari tuan Syamsu Bin Masarasa berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Syamsu bin Masarasa memperoleh tanah dari tuan

Halaman 12 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-4.D.1 dan Bukti P-4.D.2**)

- e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sultan bin Tepok/Gani Mualim (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Zahara/Jorida (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/Ellis Thamrin (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IV memperoleh tanah tersebut dari tuan Syamsu Bin Masarasa berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Syamsu bin Masarasa memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-4.E.1 dan Bukti P-4.E.2**).

1.5. Bahwa **PENGUGAT V** memiliki 6 (enam) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Menik/Novrita Rusli (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ariyanto/Susanti (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api-api (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT V memperoleh tanah tersebut dari Nilawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nilawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-5.A.1 dan Bukti P-5.A.2**).

- b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pitawati/Novrita Rusli (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Manantang/Jorida (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pitawati/Ellis Thamrin (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ariyanto/Rusli Mahmud (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT V memperoleh tanah tersebut dari tuan Ruslan Mansyur berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang tuan Ruslan Mansyur memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-5.B.1 dan Bukti P-5.B.2**).

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hanapi/Ellis Thamrin (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Zahara/Dodi Kuspito (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pitawati/Susanti (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjani/Jorida (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT V memperoleh tanah tersebut dari Menik binti Pananrang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Menik binti Pananrang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-5.C.1 dan Bukti P-5.C.2**).

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Sai'an/Suhartono (250 meter)

Halaman 14 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Susanti (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kanali bin Bacok/Rusli Mahmud (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT V memperoleh tanah tersebut dari Menik binti Pananrang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Menik binti Pananrang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-5.D.1 dan Bukti P-5.D.2**).

- e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ariyanto/Yulita (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kanali bin Bacok/Suhartono (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Zahara/Jorida (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT V memperoleh tanah tersebut dari Sai'an berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sai'an memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-5.E.1 dan Bukti P-5.E.2**)

- f. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Rusli Mahmud (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah N.Sri rezeki (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Zahara/Gani Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT V memperoleh tanah tersebut dari Menik binti Pananrang berdasarkan Surat Pengoperan Hak



No.593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Menik binti Pananrang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/895/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-5.F.1 dan Bukti P-5.F.2**)

1.6. Bahwa **PENGGUGAT VI** memiliki 5 (Lima) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kanali bin Bacok/Gani Mualim (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nilawati/Indra K Mualim (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurjani/Yulita (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api-api (80 meter)

Bahwa **PENGGUGAT VI** memperoleh tanah tersebut dari Nurjani binti Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nurjani binti Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-6.A.1 dan Bukti P-6.A.2**)

- b. -tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulton Bin Tepok/Dodi Kuspito (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Indra K Mualim (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurjani/Jorida (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/Irwan Mualim (80 meter)

Bahwa **PENGGUGAT VI** memperoleh tanah tersebut dari Pitawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Pitawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta



Pengoperan Hak No.593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-6.B.1 dan Bukti P-6.B.2**).

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nurjani/Jorida (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hanapi/Ellis Thamrin (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/Dodi Kuspito (80 meter)

Bahwa PENGUGAT VI memperoleh tanah tersebut dari Sai'an berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sai'an memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-6.C.1 dan Bukti P-6.C.2**).

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Zahara/Dodi Kuspito (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hanapi/Rusli Mahmud (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hanapi/Suhartono (80 meter)

Bahwa PENGUGAT VI memperoleh tanah tersebut dari Nilawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nilawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (**Bukti P-6.D.1 dan Bukti P-6.D.2**).

- e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nilawati/Yulita (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Zahara/Gani Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Susanti (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VI memperoleh tanah tersebut dari Sulton bin Tepok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sulton bin Tepok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-6.E.1 dan Bukti P-6.E.2**).

1.7. Bahwa **PENGUGAT VII** memiliki 5 (Lima) bidang tanah yaitu :

a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nilawati/Yulita (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sai'an/Suhartono (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsu/Irwan Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulton/Rusli Mahmud (80 meter)

Bahwa PENGUGAT VII memperoleh tanah tersebut dari Kanali bin Bacok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Kanali bin Bacok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-7.A.1 dan Bukti P-7.A.2**).

b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurjani/Jorida (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Manantang/Suhartono (250 meter)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Zahara/Dodi Kuspito (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Indra K Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VII memperoleh tanah tersebut dari Pitawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Pitawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-7.B.1 dan Bukti P-7.B.2**).

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Menik binti Pananrang/Indra K Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ariyanto/Suhartono (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sai'an/Novrita Rusli (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VII memperoleh tanah tersebut dari Hanapi berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Hanapi memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-7.C.1 dan Bukti P-7.C.2**).

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hanapi/Susanti (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/Irwan Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kanali bin Bacok/Yulita (80 meter)



Bahwa PENGGUGAT VII memperoleh tanah tersebut dari Sulton bin Tepok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sulton bin tepok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-7.D.1 dan Bukti P-7.D.2**).

e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/Susanti (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/Gani Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nilawati/Yulita (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sai'an/Suhartono (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VII memperoleh tanah tersebut dari Nurjani Binti Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nurjani Binti Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-7.E.1 dan Bukti P-7.E.2**).

1.8. Bahwa **PENGGUGAT VIII** memiliki 5 (Lima) bidang tanah yaitu :

a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kanali/Ellis Thamrin (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pitawati/Dodi Kuspito (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aryanto/Rusli Mahmud (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjani/Yulita (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VIII memperoleh tanah tersebut dari Sai'an berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sai'an memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak No.593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-8.A.1 dan Bukti P-8.A.2**).

- b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pitawati/Ellis Thamrin (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nilawati/Novrita Rusli (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Zahara/ Jorida (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VIII memperoleh tanah tersebut dari Hanapi berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Hanapi memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-8.B.1 dan Bukti P-8.B.2**).

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja Bin Bite (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pitawati/ Susanti (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kanali bin Bacok/ Rusli Mahmud (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hanapi/ Ellis Thamrin (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VIII memperoleh tanah tersebut dari Ariyanto bin Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ariyanto bin Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-8.C.1 dan Bukti P-8.C.2**).

Halaman 21 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Menik bin Pananrang/ Indra K Mualim (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hanapi/ Susanti (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurjani/ Ellis Thamrin (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ariyanto/ Dodi Kuspito (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VIII memperoleh tanah tersebut dari Sai'an berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sai'an memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-8.D.1 dan Bukti P-8.D.2**).

e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pitawati/ Gani Mualim (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurleni (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sai'an/ Indra K Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT VIII memperoleh tanah tersebut dari Kanali bin Bacok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Kanali Bin Bacok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-8.E.1 dan Bukti P-8.E.2**)

1.9. Bahwa **PENGUGAT IX** memiliki 5 (Lima) bidang tanah yaitu :

a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kanali/ Ellis Thamrin (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurjani/ Gani Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsu/ Irwan Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IX memperoleh tanah tersebut dari Nilawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nilawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-9.A.1 dan Bukti P-9.A.2**).

b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulton/ Rusli Mahmud (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ariyanto/ Susanti (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sai'an/ Suhartono (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Menik/ Novrita Rusli (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IX memperoleh tanah tersebut dari Nurjani binti Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nurjani binti Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-9.B.1 dan Bukti P-9.B.2**).

c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/ Irwan Mualim (250 meter)



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sai'an/ Indra K Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pitawati/ Gani Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjani/ Dodi Kuspito (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IX memperoleh tanah tersebut dari Ariyanto bin Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ariyanto bin Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-9.C.1 dan Bukti P-9.C.2**).

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/ Novrita Rusli (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nurjani/ Dodi Kuspito (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/ Irwan Mualim (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjani/ Ellis Thamrin (80 meter).

-16-

Bahwa PENGGUGAT IX memperoleh tanah tersebut dari Nilawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nilawati memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-9.D.1 dan Bukti P-9.D.2**).

- e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/ Jorida (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/ Ellis Thamrin (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hanapi/ Rusli Mahmud (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT IX memperoleh tanah tersebut dari Kanali Bin Bacok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Kanali Bin Bacok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-9.E.1 dan Bukti P-9.E.2**).

1.10. Bahwa **PENGGUGAT X** memiliki 5 (Lima) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsu/ Irwan Mualim (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nurjani/ Yulita (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kanali/ Ellis Thamrin (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kanali/ Gani Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT X memperoleh tanah tersebut dari Sulton Bin Tepok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sulton Bin Tepok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-10.A.1 dan Bukti P-10.A.2**).

- b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsu/ Irwan Mualim (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Menik/ Susanti (250 meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/ Indra K Mualim (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sai'an/ Suhartono (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT X memperoleh tanah tersebut dari Ariyanto bin Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ariyanto bin Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-10.B.1 dan Bukti P-10.B.2**).

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/ Irwan Mualim (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kanali bin Bacok/ Yulita (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nilawati/ Novrita Rusli (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT X memperoleh tanah tersebut dari Hanapi berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Hanapi memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (**Bukti P-10.C.1 dan Bukti P-10.C.2**).

- d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ariyanto/ Dodi Kuspito (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Menik binti Pananrang/ Indra K Mualim (80 meter)

Halaman 26 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ariyanto/ Suhartono (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT X memperoleh tanah tersebut dari Kanali Bin Bacok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Kanali Bin Bacok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-10.D.1 dan Bukti P-10.D.2**).

- e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Menik binti Pananrang/ Indra K Mualim (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pitawati/ Gani Mualim (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eka Nurika (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/ Irwan Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT X memperoleh tanah tersebut dari Ruslan Mansyur berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ruslan Mansyur memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-10.E.1 dan Bukti P-10.E.2**).

- 1.11. Bahwa **PENGGUGAT XI** memiliki 5 (Lima) bidang tanah yaitu :

- a. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sai'an/ Suhartono (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit VI (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Menik/ Susanti (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ariyanto/ Susanti (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT XI memperoleh tanah tersebut dari Pitawati berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Pitawati memperoleh tanah



dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-11.A.1 dan Bukti P-11.A.2**)

- b. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lasaja bin Bite (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pitawati/ Novrita Rusli (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sai'an/ Novrita Rusli (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjani/ Gani Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT XI memperoleh tanah tersebut dari Sulton Bin Tepok berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Sulton bin Tepok memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-11.B.1 dan Bukti P-11.B.2**).

- c. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Menik binti Pananrang/ Indra K Mualim(250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Manantang/ Novrita Rusli (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsu bin Masarasa/ Irwan Mualim (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pitawati/ Ellis Thamrin (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT XI memperoleh tanah tersebut dari Siti Zahra berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Siti Zahara memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-11.C.1 dan Bukti P-11.C.2**)



d. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kannali bin Bacok/ Rusli Mahmud (250 meter)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ruslan Mansyur/ Jorida (250 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sai'an/ Suhartono (80 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pitawati/ Susanti (80 meter)
- Bahwa PENGGUGAT XI memperoleh tanah tersebut dari Ariyanto bin Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Ariyanto bin Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-11.D.1 dan Bukti P-11.D.2**).

e. tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas nya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nilawati/ Yulita (250 meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan Siti Zahara/ Jorida (250 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ariyanto/ Yulita (80 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulton bin Tepok/ Gani Mualim (80 meter)

Bahwa PENGGUGAT XI memperoleh tanah tersebut dari Nurjani binti Manantang berdasarkan Surat Pengoperan Hak No.593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, sedang Nurjani Binti Manantang memperoleh tanah dari tuan Manantang Bin Solong yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 (**Bukti P-11.E.1 dan Bukti P-11.E.2**)

2. Bahwa tanah milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, PENGGUGAT X dan PENGGUGAT XI tersebut diatas berawal dari Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ijin untuk mengusahakan tanah Pertanian No.08/28/1973, tanggal 3 November 1973 atas nama Nungtijk (**Bukti P-12.A**).
 - Surat Keterangan Jual Beli/Ganti rugi Usaha tanggal 5 April 1986 dari Nungcik kepada H. Coling (**Bukti P-12.B**).
 - Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1995 dari Ny. DG.Talumuk H. Coling kepada Manantang Bin Solong (**Bukti P-12.C**).
 - Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 (**Bukti P-12.D**).
 - Surat Keterangan Tanah tanggal 18 Juli 2000 No.594/146/KA/VII/2000 (**Bukti P-12.E**).
 - Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2000 No.594/147/KA/P-MT/VII/2000 (**Bukti P-12.F**).
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 (**Bukti P-12.G**)
3. Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut diatas sejak dibeli sampai saat ini dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dengan cara memasang Plang nama dan membuat Parit disekeliling tanah tersebut serta diatas tanah tersebut ada dibangun satu unit rumah permanen (**Bukti P-13.A dan Bukti P-13.B**).
4. Bahwa pada waktu PARA PENGGUGAT akan mengusahakan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dan PARA PENGGUGAT juga bermaksud meningkatkan Surat-surat tanah tersebut ke Sertifikat di Badan Pertanahan Banyuasin ternyata ada sebagian tanah dari milik PARA PENGGUGAT termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT mendapat penjelasan bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut ada sebagian masuk kedalam kawasan hutan lindung air telang, maka PARA PENGGUGAT sebagai warga negara yang baik menghentikan terlebih dahulu kegiatan dari PARA PENGGUGAT untuk mengerjakan lahan PARA PENGGUGAT tersebut yang semula akan diusahakan dengan menanam Kelapa Sawit
6. Bahwa untuk kejelasan atas tanah PARA PENGGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT pada tanggal 24 Mei 2017 mengirim surat kepada TERGUGAT II dan atas Surat PARA PENGGUGAT tersebut di Jawab oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II dengan suratnya tertanggal 2 Oktober 2017 No.S.553/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2017 yang ditujukan kepada PENGGUGAT V, ternyata tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 38 Ha berada di areal

Halaman 30 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan lain (APL) dan sisanya termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang (**Bukti P-14.A dan Bukti P-14.B**).

7. Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT ada yang termasuk didalam Kawasan Hutan Lindung Air Telang (HL) dan ada yang tidak termasuk didalam kawasan hutan lindung Air Telang (APL) adalah :

7.1. Yang Termasuk Kedalam Kawasan Hutang Lindung (HL) Air Telang :

- a. Tanah PENGGUGAT I yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, tanah sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-1.C.1, Bukti P-1.C.2, Bukti P-1.D.1, Bukti P-1.D.2, Bukti P-1.E.1 dan Bukti P-1.E.2).
- b. Tanah PENGGUGAT II yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-2.B.1, Bukti P-2.B.2, Bukti P-2.C.1, Bukti P-2.C.2, Bukti P-2.D.1, Bukti P-2.D.2, Bukti P-2.E.1 dan Bukti P-2.E.2).
- c. Tanah PENGGUGAT III yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-3.C.1, Bukti P-3.C.2, Bukti P-3.D.1, Bukti P-3.D.2, Bukti P-3.E.1 dan Bukti P-3.E.2).
- d. Tanah PENGGUGAT IV yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-4.C.1, Bukti P-4.C.2, Bukti P-4.D.1, Bukti P-4.D.2, Bukti P-4.E.1 dan Bukti P-4.E.2).



- e. Tanah PENGGUGAT V yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-5.B.1, Bukti P-5.B.2, Bukti P-5.C.1, Bukti P-5.C.2, Bukti P-5.D.1, Bukti P-5.D.2, Bukti P-5.E.1, Bukti P-5.E.2, Bukti P-5.F.1, Bukti P-5.F.2).
- f. Tanah PENGGUGAT VI yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-6.B.1, Bukti P-6.B.2, Bukti P-6.C.1, Bukti P-6.C.2, Bukti P-6.D.1, Bukti P-6.D.2, Bukti P-6.E.1 dan Bukti P-6.E.2).
- g. Tanah PENGGUGAT VII yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-7.B.1, Bukti P-7.B.2, Bukti P-7.C.1, Bukti P-7.C.2, Bukti P-7.D.1, Bukti P-7.D.2, Bukti P-7.E.1 dan Bukti P-7.E.2).
- h. Tanah PENGGUGAT VIII yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-8.B.1, Bukti P-8.B.2, Bukti P-8.C.1, Bukti P-8.C.2, Bukti P-8.D.1, Bukti P-8.D.2, Bukti P-8.E.1 dan Bukti P-8.E.2).



- i. Tanah PENGGUGAT IX yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-9.C.1, Bukti P-9.C.2, Bukti P-9.D.1, Bukti P-9.D.2, Bukti P-9.E.1 dan Bukti P-9.E.2).
- j. Tanah PENGGUGAT X yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-10.C.1, Bukti P-10.C.2, Bukti P-10.D.1, Bukti P-10.D.2, Bukti P-10.E.1 dan Bukti P-10.E.2).
- k. Tanah PENGGUGAT XI yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-11.B.1, Bukti P-11.B.2, Bukti P-11.C.1, Bukti P-11.C.2, Bukti P-11.D.1, Bukti P-11.D.2, Bukti P-11.E.1 dan Bukti P-11.E.2).

7.2. Yang Tidak Termasuk Kedalam Kawasan Hutan Lindung Air Telang (APL) Areal Penggunaan Lain :

- a. Tanah PENGGUGAT I yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-1.A.1, Bukti P-1.A.2, Bukti P-1.B.1, dan Bukti P-1.B.2).
- b. Tanah PENGGUGAT II yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-2.A.1 dan Bukti P-2.A.2).
- c. Tanah PENGGUGAT III yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta



- Pengoperan Hak No.593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah sebagaimana yang terurai didalam Akta Pengoperan Hak No.593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-3.A.1, Bukti P-3.A.2, Bukti P-3.B.1 dan Bukti P-3.B.2).
- d. Tanah PENGGUGAT IV yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah sebagaimana yang terurai didalam Akta Pengoperan Hak No.593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-4.A.1, Bukti P-4.A.2, Bukti P-4.B.1 dan Bukti P-4.B.2).
- e. Tanah PENGGUGAT V yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-5.A.1 dan Bukti P-5.A.2).
- f. Tanah PENGGUGAT VI yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-6.A.1 dan Bukti P-6.A.2).
- g. Tanah PENGGUGAT VII yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-7.A.1 dan Bukti P-7.A.2).
- h. Tanah PENGGUGAT VIII yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-8.A.1 dan Bukti P-8.A.2).
- i. Tanah PENGGUGAT IX yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah sebagaimana yang terurai didalam Akta Pengoperan Hak No.593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-9.A.1, Bukti P-9.A.2, Bukti P-9.B.1 dan Bukti P-9.B.2).
- j. Tanah PENGGUGAT X yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah sebagaimana yang terurai didalam Akta Pengoperan



Hak No.593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-10.A.1, Bukti P-10.A.2, Bukti P-10.B.1 dan Bukti P-10.B.2).

- k. Tanah PENGGUGAT IX yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Lindung (APL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-11.A.1 dan Bukti P-11.A.2).
8. Bahwa pada awal tahun 2022 ketika PARA PENGGUGAT mengecek tanah milik PARA PENGGUGAT ternyata diatas tanah milik PARA PENGGUGAT ada Plang yang bertuliskan Lahan Garapan Kelompok Tani Hutan AGA KAREBA Pengajuan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dipasang oleh TERGUGAT I menutupi Plang nama milik PARA PENGGUGAT, selain memasang Plang TERGUGAT I juga melakukan kegiatan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dengan menanam Kelapa Sawit.
9. Bahwa oleh karena diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut ada kegiatan dari kelompok tani AGA KAREBA, PARA PENGGUGAT telah mencegah agar tidak melakukan kegiatan dan menggarap tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dikarenakan tanah yang digarap oleh kelompok tani AGA KAREBA tersebut adalah tanah milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi tidak diindahkan sama sekali oleh TERGUGAT I.
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak mengindahkan Larangan dari PARA PENGGUGAT tersebut, untuk itu PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya yaitu :
- 10.1. Mengirim Surat Kepada TERGUGAT II sebagaimana Surat dari PARA PENGGUGAT tanggal 24 Mei 2023 No.038/KRL/V/2023.
- 10.2. PARA PENGGUGAT juga telah berkirin surat kepada UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin sebagaimana dengan Surat PARA PENGGUGAT tanggal 21 Juni 2023 No.046/KRL/VI/2023.
- 10.3. PARA PENGGUGAT juga telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Surat PARA PENGGUGAT tanggal 22 Juni 2023 No.048/KRL/VI/2023
- (Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17).**
11. Bahwa atas Surat-surat Permohonan Penyelesaian yang ditujukan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Kehutanan dan Kepada UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin, TERGUGAT II menjawab kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin yaitu Sebagaimana Surat dari TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 2023 No.522.503/3718-II/HUT yang tembusannya juga disampaikan kepada PARA PENGGUGAT yang pada angka 3 huruf a dan huruf b menjelaskan :

“ Huruf a. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan an. KTH Aga Kareba yang ditanda tangani Perwakilan beberapa Intansi Teknis terkait disebutkan dalam Kesimpulannya bahwa Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan an. KTH Aga Kareba belum dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Huruf b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022 tanggal 7 April 2022 Tentang data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun didalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perijinan dibidang Kehutanan Tahap V, disebutkan bahwa Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan an. KTH Aga Kareba belum dapat diproses lebih lanjut terkait keberadaan Kebun kelapa sawit Terbangun dalam kawasan hutan serta akan dilakukan Verifikasi lebih lanjut guna mengetahui kebenaran dan kesesuaiannya dengan fakta dilapangan”.(Bukti P-18).

12. Bahwa atas jawaban dari TERGUGAT II kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin tanggal 18 Juni 2023 No. 522.503/3718-II/HUT yang tembusannya juga ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, untuk itu PARA PENGGUGAT telah menjawab Surat dari TERGUGAT II tersebut dengan menguraikan alas Hak atas tanah yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT, selain PARA PENGGUGAT menjawab Surat dari TERGUGAT II tersebut yaitu sebagaimana Surat dari PARA PENGGUGAT tanggal 28 Agustus 2023 No. 062/KRL/VIII/2023, selain PARA PENGGUGAT menjawab dari Surat TERGUGAT II tersebut PARA PENGGUGAT juga mengirim Surat Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang isinya mengenai surat-surat dasar kepemilikan dari PARA PENGGUGAT, yaitu Surat PARA PENGGUGAT tanggal 28 Agustus 2023 No. 061/KRL/VIII/2023 **(Bukti P-19 dan Bukti P-20)**.
13. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan diadakannya kegiatan dari Kelompok Tani Hutan Aga Kareba (TERGUGAT I) diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dikarenakan PARA PENGGUGAT adalah sebagai Pemilik yang sah dari tanah seluas lebih kurang 112 hektar, dimana PARA PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut berdasarkan bukti

Halaman 36 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang benar yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Instansi yang berwenang, oleh karenanya PARA PENGGUGAT sebagai Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi.

14. Bahwa alas hak yang dimiliki oleh PARA PEGGUGAT berdasarkan bukti-bukti Surat yang Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Instansi yang berwenang yaitu: Bukti P-1 A.1, Bukti P-1 A.2, Bukti P-1 B.1, Bukti P-1 B.2, Bukti P-1 C.1, Bukti P-1 C.2, Bukti P-1 D.1, Bukti P-1 D.2, Bukti P-1 E.1, Bukti P-1 E.2, Bukti P-2 A.1, Bukti P-2 A.2, Bukti P-2 B.1, Bukti P-2 B.2, Bukti P-2 C.1, Bukti P-2 C.2, Bukti P-2 D.1, Bukti P-2 D.2, Bukti P-2 E.1, Bukti P-2 E.2, Bukti P-3 A.1, Bukti P-3 A.2, Bukti P-3 B.2, Bukti P-3 B.2, Bukti P-3 C.1, Bukti P-3 C.2, Bukti P-3 D.1, Bukti P-3 D.2, Bukti P-3 E.1, Bukti P-3 E.2, Bukti P-4 A.1, Bukti P-4 A.2, Bukti P-4 B.1, Bukti P-4 B.2, Bukti P-4 C.1, Bukti P-4 C.2, Bukti P-4 D.1, Bukti P-4 D.2, Bukti P-4 E.1, Bukti P-4 E.2, Bukti P-5 A.1, Bukti P-5 A.2, Bukti P-5 B.1, Bukti P-5 B.2, Bukti P-5 C.1, Bukti P-5 C.2, Bukti P-5 D.1, Bukti P-5 D.2, Bukti P-5 E.1, Bukti P-5 E.2, Bukti P-5 F.1, Bukti P-5 F.2, Bukti P-6 A.1, Bukti P-6 A.2, Bukti P-6 B.1, Bukti P-6 B.2, Bukti P-6 C.1, Bukti P-6 C.2, Bukti P-6 D.1, Bukti P-6 D.2, Bukti P-6 E.1, Bukti P-6 E.2, Bukti P-7 A.1, Bukti P-7 A.2, Bukti P-7 B.1, Bukti P-7 B.2, Bukti P-7 C.1, Bukti P-7 C.2, Bukti P-7 D.1, Bukti P-7 D.2, Bukti P-7 E.1, Bukti P-7 E.2, Bukti P-8 A.1, Bukti P-8 A.2, Bukti P-8 B.1, Bukti P-8 B.2, Bukti P-8 C.1, Bukti P-8 C.2, Bukti P-8 D.1, Bukti P-8 D.2, Bukti P-8 E.1, Bukti P-8 E.2, Bukti P-9 A.1, Bukti P-9 A.2, Bukti P-9 B.1, Bukti P-9 B.2, Bukti P-9 C.1, Bukti P-9 C.2, Bukti P-9 D.1, Bukti P-9 D.2, Bukti P-9 E.1, Bukti P-9 E.2, Bukti P-10 A.10, Bukti P-10 A.2, Bukti P-10 B.1, Bukti P-10 B.2, Bukti P-10 C.1, Bukti P-10 C.2, Bukti P-10 D.1, Bukti P-10 D.2, Bukti P-10 E.1, Bukti P-10 E.2, Bukti P-11 A.1, Bukti P-11 A.2, Bukti P-11 B.1, Bukti P-11 B.2, Bukti P-11 C.1, Bukti P-11 C.2, Bukti P-11 D.1, Bukti P-11 D.2, Bukti P-11 E.1, Bukti P-11 E.2, Bukti P-12.A, Bukti P-12.B, Bukti P-12.C, Bukti P-12.D, Bukti P-12.E, Bukti P-12.F, Bukti P-12.G, sampai saat ini masih tetap sah karena belum ada Putusan Hakim Perdata yang menyatakan bukti-bukti kepemilikan dari PARA PENGGUGAT tidak sah atau tidak berkekuatan Hukum.
15. Bahwa sebagaimana yang telah PARA PENGGUGAT dalilkan diatas bahwa bukti kepemilikan dari PARA PENGGUGAT adalah berdasarkan alat bukti yang benar karena dikeluarkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang yaitu;



- 15.1. Surat Izin untuk mengusahakan tanah Pertanian yang dikeluarkan sejak tahun 1973 dengan No. 08/28/1973 tanggal 3 November 1973 yang dikeluarkan oleh Marga Muara Telang, Kec. Banyuasin 2, Kab. Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Pasira Kepala Marga Muara Telang **(Bukti P-12.A)**.
- 15.2. Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha 5 April 1986 yang diketahui oleh Kecamatan Pembantu Muara Telang. **(Bukti P-12.B)**
- 15.3. Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang. **(Bukti P-12.C)**.
- 15.4. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 yang diketahui oleh Kec. Pembantu Muara Telang. **(Bukti P-12.D)**.
- 15.5. Surat Keterangan Tanah No. 594/146/KA/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang. **(Bukti P-12.E)**.
- 15.6. Surat Pernyataan No. 594/147/KA/P.MT/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000. . **(Bukti P-12.F)**.
- 15.7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang anyar dan Camat Kec. Pembantu Muara Telang **(Bukti P-12.G)**.
- 15.8. Dan adanya tindakan hukum berupa Akte Pengoperan Hak yang dilakukan oleh PARA PENGUGAT sebagai pembeli dengan Para Penjual yang terjadinya Perbuatan Hukum atas Akte Pengoperan Hak tersebut terjadi pada Desember 2000 dan akte Pengoperan Hak tanggal 27 Desember 2000 sebagaimana bukti yang dimiliki oleh PARA PENGUGAT dimana tindakan Hukum ini juga dilakukan didepan Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Akta Pengoperan Hak tersebut yaitu : Bukti P-1 A.1, Bukti P-1 A.2, Bukti P-1 B.1, Bukti P-1 B.2, Bukti P-1 C.1, Bukti P-1 C.2, Bukti P-1 D.1, Bukti P-1 D.2, Bukti P-1 E.1, Bukti P-1 E.2, Bukti P-2 A.1, Bukti P-2 A.2, Bukti P-2 B.1, Bukti P-2 B.2, Bukti P-2 C.1, Bukti P-2 C.2, Bukti P-2 D.1, Bukti P-2 D.2, Bukti P-2 E.1, Bukti P-2 E.2, Bukti P-3 A.1, Bukti P-3 A.2, Bukti P-3 B.2, Bukti P-3 B.2, Bukti P-3 C.1, Bukti P-3 C.2, Bukti P-3 D.1, Bukti P-3 D.2, Bukti P-3 E.1, Bukti P-3 E.2, Bukti P-4 A.1, Bukti P-4 A.2, Bukti P-4 B.1, Bukti P-4 B.2, Bukti P-4 C.1, Bukti P-4 C.2, Bukti P-4 D.1, Bukti P-4 D.2, Bukti P-4 E.1, Bukti P-4 E.2, Bukti P-5 A.1, Bukti P-5 A.2, Bukti P-5 B.1, Bukti P-5 B.2, Bukti P-5 C.1, Bukti P-5 C.2, Bukti P-5 D.1, Bukti P-5 D.2, Bukti P-5



E.1, Bukti P-5 E.2, Bukti P-5 F.1, Bukti P-5 F.2, Bukti P-6 A.1, Bukti P-6 A.2, Bukti P-6 B.1, Bukti P-6 B.2, Bukti P-6 C.1, Bukti P-6 C.2, Bukti P-6 D.1, Bukti P-6 D.2, Bukti P-6 E.1, Bukti P-6 E.2, Bukti P-7 A.1, Bukti P-7 A.2, Bukti P-7 B.1, Bukti P-7 B.2, Bukti P-7 C.1, Bukti P-7 C.2, Bukti P-7 D.1, Bukti P-7 D.2, Bukti P-7 E.1, Bukti P-7 E.2, Bukti P-8 A.1, Bukti P-8 A.2, Bukti P-8 B.1, Bukti P-8 B.2, Bukti P-8 C.1, Bukti P-8 C.2, Bukti P-8 D.1, Bukti P-8 D.2, Bukti P-8 E.1, Bukti P-8 E.2, Bukti P-9 A.1, Bukti P-9 A.2, Bukti P-9 B.1, Bukti P-9 B.2, Bukti P-9 C.1, Bukti P-9 C.2, Bukti P-9 D.1, Bukti P-9 D.2, Bukti P-9 E.1, Bukti P-9 E.2, Bukti P-10 A.1, Bukti P-10 A.2, Bukti P-10 B.1, Bukti P-10 B.2, Bukti P-10 C.1, Bukti P-10 C.2, Bukti P-10 D.1, Bukti P-10 D.2, Bukti P-10 E.1, Bukti P-10 E.2, Bukti P-11 A.1, Bukti P-11 A.2, Bukti P-11 B.1, Bukti P-11 B.2, Bukti P-11 C.1, Bukti P-11 C.2, Bukti P-11 D.1, Bukti P-11 D.2, Bukti P-11 E.1, Bukti P-11 E.2.

Bahwa dari fakta hukum yang sesuai dengan bukti P-12.A sampai P-12.G menunjukkan bahwa tanah milik PARA PENGUGAT tidak termasuk kedalam kawasan hutan Muara Telang, sebab apabila tanah milik PARA PENGUGAT sejak dikeluarkannya bukti P-12.A tahun 1973 dan dikeluarkannya bukti P-12.G tahun 2000 tanah milik PARA PENGUGAT jelas-jelas tidak termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Muara Telang, sebab apabila tanah milik PARA PENGUGAT dari periode dikeluarkannya bukti P-12.A sampai P-12.G tentu bukti P-12.A sampai bukti P-12.G tidak akan bisa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Instansi yang berwenang apabila tanah milik PARA PENGUGAT tersebut masuk atau berada didalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Muara Telang, Sebab Pejabat Pemerintah atau Instansi setempat pasti mengetahui status tanah yang berada didalam Wilayah Hukum Kekuasaan Pejabat Pemerintah yaitu Instansi setempat di Wilayah Hukum Tanah PARA PENGUGAT tersebut.

Bahwa apabila tanah milik PARA PENGUGAT setelah diterbitkannya bukti P-12.A sampai bukti P-12.G dimasukkan kedalam Peta Hutan Lindung Muara Telang, oleh karena tanah milik PARA PENGUGAT sudah mempunyai surat-surat kepemilikan dan sudah ada pemiliknya seharusnya tanah milik PARA PENGUGAT tersebut tidak dimasukkan kedalam Peta Hutan Lindung Muara Telang, **Oleh karenanya TERGUGAT II haruslah mengeluarkan tanah milik PARA PENGUGAT dari Peta Kawasan Hutan Lindung Muara Telang.**



16. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yaitu mengerjakan lahan milik PARA PENGGUGAT tanpa seizin dari PENGGUGAT dan Perbuatan TERGUGAT II yang walaupun izin kelompok tani AGA KAREBA belum diterbitkan akan tetapi TERGUGAT II telah memberi izin dan tidak melarang TERGUGAT I mengerjakan dan mengelola tanah milik PARA PENGGUGAT untuk dijadikan lahan kelompok tani bagi kelompok Tani Hutan AGA KAREBA dimana Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
17. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah mengerjakan dan mengelola lahan milik PARA PENGGUGAT tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II sampai saat ini masih menunda dikeluarkannya izin bagi kelompok tani Hutan AGA KAREBA, untuk itu TERGUGAT I haruslah menghentikan semua kegiatan yang ada diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dan agar kiranya TERGUGAT II tidak mengeluarkan izin apapun kepada Kelompok Tani Hutan AGA KAREBA untuk mengelola atau mengerjakan lahan milik PARA PENGGUGAT tersebut, untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus menghentikan semua kegiatan yang ada diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut.
18. Bahwa untuk menghindari Kerugian yang lebih besar dari PARA PENGGUGAT karena tanah milik PARA PENGGUGAT di usahakan oleh TERGUGAT I, sedang menurut surat TERGUGAT II yaitu Bukti P-18 sampai saat ini Persetujuan Pengelolaan hutan kemasyarakatan atas nama KTH AGA KAREBA belum dapat di Pertimbangkan untuk di proses lebih lanjut, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan **Putusan Provisi** terlebih dahulu, agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghentikan semua kegiatan apapun diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut.
19. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi baik secara Materiil maupun secara Immateriil baik kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II yang perinciannya adalah sebagai berikut :
 - 19.1. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata di derita oleh PARA PENGGUGAT dimana tanah milik PARA PENGGUGAT telah digusur dan sebagian ada yang sudah di tanam kelapa sawit oleh TERGUGAT I



yang akibatnya PARA PENGGUGAT menderita kerugian akibat tanah milik PARA PENGGUGAT sudah digusur dan sebagian ditanam kelapa sawit oleh TERGUGAT I, untuk itu PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena TERGUGAT II seharusnya menghalangi TERGUGAT I untuk mengerjakan dan mengelola tanah milik PARA PENGGUGAT sebelum izin untuk kelompok tani AGA KAREBA dikeluarkan oleh TERGUGAT II, untuk itu PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ganti rugi Materiil sebesar Rp.20.000.000.000,- (*Dua puluh miliar rupiah*) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

19.2. Bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat tanah milik PARA PENGGUGAT dikelola dan sebagian ditanam kelapa sawit oleh TERGUGAT I akibatnya PARA PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk mengelola dan mengusahakan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, untuk itu PARA PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti rugi Immateriil kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (*Sepuluh miliar rupiah*).

20. Bahwa untuk menghindari Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia dan guna menghindari agar tanah milik PARA PENGGUGAT tidak dipindah tangankan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II untuk meletakkan Sita Revindicatoir Beslag atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Desa Bunga Karang Rt.11, Kec. Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Seluas 112 hektar sebagaimana yang terurai didalam :

20.1. Surat Izin untuk mengusahakan tanah Pertanian yang dikeluarkan sejak tahun 1973 dengan No. 08/28/1973 tanggal 3 November 1973 yang dikeluarkan oleh Marga Muara Telang, Kec. Banyuasin 2, Kab. Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Pasira Kepala Marga Muara Telang (**Bukti P-12.A**).

20.2. Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha 5 April 1986 yang diketahui oleh Kecamatan Pembantu Muara Telang. (**Bukti P-12.B**)

20.3. Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang. (**Bukti P-12.C**).



- 20.4. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 yang diketahui oleh Kec. Pembantu Muara Telang. **(Bukti P-12.D)**.
- 20.5. Surat Keterangan Tanah No. 594/146/KA/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang. **(Bukti P-12.E)**.
- 20.6. Surat Pernyataan No.594/147/KA/P.MT/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000. **(Bukti P-12.F)**.
- 20.7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang anyar dan Camat Kec. Pembantu Muara Telang **(Bukti P-12.G)**
- 20.8. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 20.9. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
- 20.10. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 20.11. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
- 20.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 20.13. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
- 20.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 20.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.
- 20.16. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 20.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.



- 20.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 20.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 20.20. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 20.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 20.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 20.23. Akte Pegoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 20.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 20.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 20.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 20.27. Akte Pengoperan Hak No 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 20.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 20.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.
- 20.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 20.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 20.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.
- 20.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 20.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 20.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 20.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 20.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 20.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 20.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 20.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Mualim.
- 20.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.
- 20.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 20.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 20.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.

Halaman 44 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 20.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 20.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 20.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 20.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 20.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 20.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 20.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 20.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 20.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 20.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 20.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 20.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/895//P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.

Halaman 45 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
- 20.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 20.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
- 20.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 20.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 20.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 20.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 20.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 20.67. -Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.
- 20.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 20.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 20.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 20.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
- 20.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.

Halaman 46 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
- 20.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 20.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
- 20.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 20.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 20.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 20.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 20.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 20.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 20.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 20.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 20.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 20.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
- 20.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 20.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.

Halaman 47 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 20.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
- 20.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 20.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 20.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 20.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 20.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 20.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.
- 20.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 20.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 20.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
- 20.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 20.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 20.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.

Halaman 48 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 20.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
- 20.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 20.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 20.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 20.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/970//P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
- 20.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 20.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
- 20.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 20.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
- 20.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 20.113. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 20.114. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 20.115. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.

Halaman 49 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.116. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 20.117. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
- 20.118. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 20.119. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.
21. Bahwa oleh karena tanah milik PARA PENGGUGAT di peroleh dengan cara-cara yang benar dengan bukti-bukti yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat dari Intansi Pemerintah yang berwenang, oleh karenanya PARA PENGGUGAT adalah Pembeli yang beretikad baik, yang saat ini milik PARA PENGGUGAT tersebut di kelola dan ditanam kelapa sawit oleh TERGUGAT I atas ijin dari TERGUGAT II, untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah di hukum untuk menyerahkan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun kepada PARA PENGGUGAT.
22. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT membeli tanah sengketa dengan alat bukti yang benar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan PARA PENGGUGAT membeli tanah sengketa dengan Iktikad baik, oleh karenanya tanah milik PARA PENGGUGAT dan Surat-surat bukti kepemilikan dari PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan Sah dan Berkekuatan hukum yaitu tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terurai didalam Surat-surat :
- 22.1. Surat Izin untuk mengusahakan tanah Pertanian yang dikeluarkan sejak tahun 1973 dengan No. 08/28/1973 tanggal 3 November 1973 yang dikeluarkan oleh Marga Muara Telang, Kec. Banyuasin 2, Kab. Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Pasira Kepala Marga Muara Telang (**Bukti P-12.A**).
- 22.2. Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha 5 April 1986 yang diketahui oleh Kecamatan Pembantu Muara Telang. (**Bukti P-12.B**)
- 22.3. Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang. (**Bukti P-12.C**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.4. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 yang diketahui oleh Kec. Pembantu Muara Telang. (**Bukti P-12.D**).
- 22.5. Surat Keterangan Tanah No. 594/146/KA/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang. (**Bukti P-12.E**).
- 22.6. Surat Pernyataan No.594/147/KA/P.MT/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000. (**Bukti P-12.F**).
- 22.7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang anyar dan Camat Kec. Pembantu Muara Telang (**Bukti P-12.G**)
- 22.8. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 22.9. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
- 22.10. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 22.11. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
- 22.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 22.13. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
- 22.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 22.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.
- 22.16. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 22.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.

Halaman 51 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 22.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 22.20. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 22.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 22.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 22.23. Akte Pegoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 22.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 22.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 22.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 22.27. Akte Pengoperan Hak No. 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 22.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 22.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.
- 22.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 22.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.



- 22.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 22.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.
- 22.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 22.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 22.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 22.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 22.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 22.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 22.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 22.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Mualim.
- 22.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.
- 22.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 22.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 22.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 22.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 22.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 22.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 22.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 22.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 22.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 22.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 22.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 22.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 22.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 22.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 22.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/895//P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.

Halaman 54 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
- 22.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 22.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
- 22.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 22.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 22.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 22.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 22.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 22.67. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.
- 22.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 22.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 22.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 22.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
- 22.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.

Halaman 55 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
- 22.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 22.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
- 22.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 22.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 22.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 22.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 22.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 22.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 22.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 22.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 22.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 22.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
- 22.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 22.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.

Halaman 56 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 22.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
- 22.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 22.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 22.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 22.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 22.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 22.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.
- 22.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 22.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 22.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
- 22.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 22.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 22.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.

Halaman 57 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 22.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
- 22.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 22.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 22.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 22.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/970//P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
- 22.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 22.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
- 22.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 22.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
- 22.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 22.113. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 22.114. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 22.115. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.

Halaman 58 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.116. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 22.117. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
- 22.118. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 22.119. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar maka kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah dihukum masing-masing untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak Putusan dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
24. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan guna menghindari Kerugian yang lebih besar lagi bagi PARA PENGGUGAT untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
25. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang benar, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM PROVISI

Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT saat ini sedang di Garap oleh TERGUGAT I dengan menanam Sawit dan PARA PENGGUGAT saat ini ingin mengusahakan sendiri atau dipergunakan sendiri oleh PARA PENGGUGAT sedang Kepemilikan PARA PENGGUGAT atas tanah sengketa adalah berdasarkan bukti-bukti yang benar dan Otentik dan guna menghindari Kerugian PARA PENGGUGAT yang lebih besar lagi PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberhentikan seluruh kegiatan yang ada diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut untuk sementara sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum tersebut diatas PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Mengabulkan Permohonan Provisi dari PARA PENGGUGAT

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum tanah yang terletak di Desa Bunga Karang Rt.11 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin seluas lebih kurang 112 hektar adalah Sah Milik PARA PENGGUGAT.
4. Menyatakan hukum Sah dan Berkekuatan hukum Surat-surat yaitu:
 - 4.1. Surat Izin untuk mengusahakan tanah Pertanian sejak No. 08/28/1973 tanggal 3 November 1973 yang dikeluarkan oleh Marga Muara Telang, Kec. Banyuasin 2, Kab. Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Pasira Kepala Marga Muara Telang.
 - 4.2. Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha 5 April 1986 yang diketahui oleh Kecamatan Pembantu Muara Telang.
 - 4.3. Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang.
 - 4.4. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 yang diketahui oleh Kec. Pembantu Muara Telang.
 - 4.5. Surat Keterangan Tanah No. 594/146/KA/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang.
 - 4.6. Surat Pernyataan No. 594/147/KA/P.MT/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000.

Halaman 60 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



- 4.7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang anyar dan Camat Kec. Pembantu Muara Telang.
- 4.8. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 4.9. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
- 4.10. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.11. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
- 4.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.13. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
- 4.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 4.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.
- 4.16. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.
- 4.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 4.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 4.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 4.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.23. Akte Pegoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 4.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 4.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 4.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 4.27. Akte Pengoperan Hak No. 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 4.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 4.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.
- 4.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.
- 4.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 4.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.

Halaman 62 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 4.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 4.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 4.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Muallim.
- 4.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 4.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 4.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.

Halaman 63 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 4.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 4.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 4.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 4.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 4.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/895/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 4.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.

Halaman 64 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 4.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
- 4.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 4.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 4.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 4.67. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.
- 4.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 4.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 4.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
- 4.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.

Halaman 65 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
- 4.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 4.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 4.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 4.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 4.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 4.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
- 4.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.

Halaman 66 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 4.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
- 4.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 4.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 4.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 4.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.
- 4.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 4.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 4.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
- 4.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 4.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.

Halaman 67 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
- 4.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 4.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 4.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
- 4.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 4.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
- 4.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
- 4.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.113. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 4.114. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 4.115. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.116. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.117. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
- 4.118. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.119. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.
5. Menyatakan Hukum Sah dan Berkekuatan Hukum yaitu tanah milik PARA PENGUGAT sebagaimana yang terurai didalam :
 - 5.1. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
 - 5.2. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
 - 5.3. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
 - 5.4. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
 - 5.5. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
 - 5.6. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
 - 5.7. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
 - 5.8. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.

Halaman 69 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.10. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.
- 5.11. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 5.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 5.13. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 5.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 5.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.16. Akte Pengoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 5.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 5.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 5.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 5.20. Akte Pengoperan Hak No. 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 5.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 5.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.

Halaman 70 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.23. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.
- 5.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 5.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.
- 5.27. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 5.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 5.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 5.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Mualim.
- 5.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.

Halaman 71 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 5.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 5.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 5.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 5.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Muallim.
- 5.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 5.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Muallim.
- 5.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 5.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Muallim.
- 5.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.

Halaman 72 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/895/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 5.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
- 5.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 5.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
- 5.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 5.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 5.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 5.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.

Halaman 73 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



- 5.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 5.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 5.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
- 5.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
- 5.67. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
- 5.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 5.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 5.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 5.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 5.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
- 5.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 5.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 5.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
- 5.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 5.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 5.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 5.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.

Halaman 75 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 5.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 5.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
- 5.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 5.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.
- 5.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
- 5.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 5.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 5.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
- 5.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 5.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.

Halaman 76 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
- 5.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 5.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 5.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.
- 5.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
- 5.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.
6. Menghukum TERGUGAT II untuk mengeluarkan tanah milik PARA PENGGUGAT yang termasuk didalam Kawasan Hutan Lindung Air Telang yaitu tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang didalam :
 - 6.1. Tanah PENGGUGAT I yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, tanah sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan tanah yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/988/P-



- MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-1.C.1, Bukti P-1.C.2, Bukti P-1.D.1, Bukti P-1.D.2, Bukti P-1.E.1 dan Bukti P-1.E.2).
- 6.2. Tanah PENGGUGAT II yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-2.B.1, Bukti P-2.B.2, Bukti P-2.C.1, Bukti P-2.C.2, Bukti P-2.D.1, Bukti P-2.D.2, Bukti P-2.E.1 dan Bukti P-2.E.2).
- 6.3. Tanah PENGGUGAT III yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-3.C.1, Bukti P-3.C.2, Bukti P-3.D.1, Bukti P-3.D.2, Bukti P-3.E.1 dan Bukti P-3.E.2).
- 6.4. Tanah PENGGUGAT IV yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-4.C.1, Bukti P-4.C.2, Bukti P-4.D.1, Bukti P-4.D.2, Bukti P-4.E.1 dan Bukti P-4.E.2).
- 6.5. Tanah PENGGUGAT V yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-5.B.1, Bukti P-5.B.2, Bukti P-5.C.1, Bukti P-5.C.2, Bukti P-5.D.1, Bukti P-5.D.2, Bukti P-5.E.1, Bukti P-5.E.2, Bukti P-5.F.1, Bukti P-5.F.2).



- 6.6. Tanah PENGGUGAT VI yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-6.B.1, Bukti P-6.B.2, Bukti P-6.C.1, Bukti P-6.C.2, Bukti P-6.D.1, Bukti P-6.D.2, Bukti P-6.E.1 dan Bukti P-6.E.2).
- 6.7. Tanah PENGGUGAT VII yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-7.B.1, Bukti P-7.B.2, Bukti P-7.C.1, Bukti P-7.C.2, Bukti P-7.D.1, Bukti P-7.D.2, Bukti P-7.E.1 dan Bukti P-7.E.2).
- 6.8. Tanah PENGGUGAT VIII yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-8.B.1, Bukti P-8.B.2, Bukti P-8.C.1, Bukti P-8.C.2, Bukti P-8.D.1, Bukti P-8.D.2, Bukti P-8.E.1 dan Bukti P-8.E.2).
- 6.9. Tanah PENGGUGAT IX yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-9.C.1, Bukti P-9.C.2, Bukti P-9.D.1, Bukti P-9.D.2, Bukti P-9.E.1 dan Bukti P-9.E.2).
- 6.10. Tanah PENGGUGAT X yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember



2000, Akta Pengoperan Hak No.593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-10.C.1, Bukti P-10.C.2, Bukti P-10.D.1, Bukti P-10.D.2, Bukti P-10.E.1 dan Bukti P-10.E.2).

6.11. Tanah PENGUGAT XI yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000, Akta Pengoperan Hak No.593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 dan Akta Pengoperan Hak No.593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 (Bukti P-11.B.1, Bukti P-11.B.2, Bukti P-11.C.1, Bukti P-11.C.2, Bukti P-11.D.1, Bukti P-11.D.2, Bukti P-11.E.1 dan Bukti P-11.E.2)

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan semua kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I diatas tanah milik PARA PENGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik PARA PENGUGAT yang di Garap oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp.20.000.000.000,- (*Dua puluh milyar rupiah*).
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Ganti rugi Immateril kepada PARA PENGUGAT masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
11. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Revindicatoir Beslag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II atas tanah milik PARA PENGUGAT yang terletak di Desa Bunga Karang Rt.11, Kec. Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin seluas 112 hektar sebagaimana yang terurai didalam :

11.1. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
- 11.3. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 11.4. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
- 11.5. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 11.6. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
- 11.7. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 11.8. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.
- 11.9. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 11.10. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.
- 11.11. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 11.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 11.13. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 11.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 11.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.

Halaman 81 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.16. Akte Pengoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 11.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 11.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 11.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 11.20. Akte Pengoperan Hak No. 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 11.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 11.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.
- 11.23. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 11.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.
- 11.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 11.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.
- 11.27. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 11.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 11.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.

Halaman 82 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 11.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 11.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 11.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 11.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Muallim.
- 11.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.
- 11.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 11.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 11.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 11.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 11.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Muallim.
- 11.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 11.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Muallim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 11.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 11.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 11.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 11.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 11.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 11.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 11.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 11.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/895/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 11.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
- 11.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 11.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.

Halaman 84 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 11.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 11.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 11.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 11.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 11.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.
- 11.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 11.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 11.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 11.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
- 11.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 11.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
- 11.67. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 11.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.

Halaman 85 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 11.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 11.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 11.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 11.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 11.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 11.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 11.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 11.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 11.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
- 11.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 11.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 11.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 11.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.

Halaman 86 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 11.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 11.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 11.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 11.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 11.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.
- 11.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 11.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 11.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
- 11.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 11.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 11.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.
- 11.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 11.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.

Halaman 87 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 11.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 11.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 11.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
- 11.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 11.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
- 11.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 11.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
- 11.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 11.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 11.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 11.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.
- 11.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 11.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.

Halaman 88 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.

11.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

13. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa PARA PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik dan para pihak tersebut menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 89 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT II adalah salah pihak (**Error in Persona**)

Bahwa gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT II adalah salah sasaran pihak yang digugat (**Error in Persona**) atau keliru menarik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai TERGUGAT II tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

Dalam surat Gugatan PENGUGAT pada amar 15.8 memohon agar TERGUGAT II mengeluarkan tanah milik PENGUGAT dari peta kawasan hutan. Hal ini kami jelaskan bahwa pihak yang berwenang untuk menunjuk, mengeluarkan, merubah dan menetapkan batas letak dan posisi kawasan hutan adalah kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu lokasi dari kawasan hutan. Dengan demikian seharusnya PENGUGAT mengajukan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Hal ini mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Pada Lampiran pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota , bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penatagunaan kawasan hutan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.
- b. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Bahwa Pihak yang berwenang untuk menunjuk, mengeluarkan, merubah dan menetapkan fungsi, batas, letak dan posisi kawasan hutan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Bahwa Pihak yang berwenang untuk menunjuk, mengeluarkan, merubah dan menetapkan fungsi, batas, letak dan posisi kawasan hutan adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

2. Gugatan PENGUGAT terkait pihak yang ditarik selaku TERGUGAT II adalah kabur dan tidak jelas (**Obscur Libel**)

Dalam surat gugatan PENGUGAT, sebagai pihak TERGUGAT II tertulis adalah PENGUGAT mengajukan gugatan melawan hukum terhadap Negara Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai TERGUGAT II. Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan alasan hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disebutkan bahwa:
- 1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan
 - 2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- b. Bahwa pada pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Dinas merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi.

Memperhatikan alasan hukum sebagaimana pada hurud a dan b tersebut diatas, maka Dinas Kehutanan Provinsi termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan secara struktur Organisasi Pemerintahan tidak berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetapi merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut, maka mengakibatkan gugatan PENGUGAT sebagai pihak TERGUGAT II menjadi kabur dan tidak jelas (**Obscur Libel**)

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 91 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah memberikan izin atau persetujuan apapun kepada TERGUGAT I baik secara tertulis maupun lisan untuk mengelola lahan yang menjadi Objek Perkara dalam Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak memiliki kewenangan memberikan izin atau persetujuan kepada kelompok tani dalam rangka kegiatan Perhutanan Sosial, karena kewenangan pemberian izin atau persetujuan dimaksud berada di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini mengacu pada peraturan perundang undangan yaitu :
 - Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat 3)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan berlaku

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*)

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/818/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.

Halaman 92 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-1.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/937/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
3. P-1.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/822/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
4. P-1.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/950/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
5. P-1.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/881/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
6. P-1.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/976/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
7. P-1.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/891/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
8. P-1.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/986/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
9. P-1.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/893/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
10. P-1.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/988/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
11. P-2.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/823/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
12. P-2.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/938/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
13. P-2.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/856/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
14. P-2.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/951/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
15. P-2.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/862/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
16. P-2.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/957/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
17. P-2.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/873/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
18. P-2.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/968/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
19. P-2.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/884/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.

Halaman 93 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-2.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/979/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
21. P-3.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/832/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
22. P-3.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/947/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
23. P-3.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/828/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
24. P-3.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/939/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
25. P-3.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/883/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
26. P-3.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/978/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
27. P-3.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/877/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
28. P-3.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/972/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
29. P-3.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/870/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
30. P-3.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/965/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
31. P-4.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/829/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
32. P-4.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/942/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
33. P-4.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/824/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
34. P-4.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/949/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
35. P-4.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/869/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
36. P-4.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/964/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
37. P-4.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/890/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.

Halaman 94 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



38. P-4.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/985/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
39. P-4.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/880/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
40. P-4.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/975/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
41. P-5.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/831/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
42. P-5.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/935/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
43. P-5.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/857/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
44. P-5.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/952/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
45. P-5.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/867/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
46. P-5.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/961/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
47. P-5.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/879/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
48. P-5.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/974/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
49. P-5.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/888/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
50. P-5.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/983/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
51. P-5.F.1 Akta Pengoperan Hak No.593/895/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
52. P-5.F.2 Surat Pengoperan Hak No.593/990/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
53. P-6.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/826/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
54. P-6.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/936/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
55. P-6.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/858/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. P-6.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/953/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
57. P-6.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/863/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
58. P-6.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/958/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000
59. P-6.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/864/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
60. P-6.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/959/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
61. P-6.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/887/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
62. P-6.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/982/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
63. P-7.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/827/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
64. P-7.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/945/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
65. P-7.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/861/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
66. P-7.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/956/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
67. P-7.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/866/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
68. P-7.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/962/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
69. P-7.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/876/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
70. P-7.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/971/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
71. P-7.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/882/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
72. P-7.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/977/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
73. P-8.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/820/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.

Halaman 96 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. P-8.A.2 Akta Pengoperan Hak No.593/944/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
75. P-8.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/860/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
76. P-8.B.2 Akta Pengoperan Hak No.593/955/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
77. P-8.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/871/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
78. P-8.C.2 Akta Pengoperan Hak No.593/966/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
79. P-8.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/878/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
80. P-8.D.2 Akta Pengoperan Hak No.593/973/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
81. P-8.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/892/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
82. P-8.E.2 Akta Pengoperan Hak No.593/987/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
83. P-9.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/817/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
84. P-9.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/946/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
85. P-9.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/830/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
86. P-9.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/940/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
87. P-9.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/889/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
88. P-9.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/984/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
89. P-9.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/886/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
90. P-9.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/981/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
91. P-9.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/872/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.

Halaman 97 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. P-9.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/967/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
93. P-10.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/821/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
94. P-10.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/941/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
95. P-10.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/825/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
96. P-10.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/948/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
97. P-10.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/868/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
98. P-10.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/963/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
99. P-10.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/875/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
100. P-10.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/970/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
101. P-10.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/894/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
102. P-10.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/989/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
103. P-11.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/819/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
104. P-11.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/943/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
105. P-11.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/859/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
106. P-11.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/954/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
107. P-11.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/865/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
108. P-11.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/960/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
109. P-11.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/874/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.

Halaman 98 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. P-11.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/969/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
111. P-11.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/885/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
112. P-11.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/980/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
113. P-12.A Surat Ijin Untuk Mengusahakan Tanah Pertanian No.08/28/ 1973, tanggal 3 November 1973 a.n. Nungtjik.
114. P-12.B Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha tanggal 5 April 1986 dari Nungcik ke H.Coling.
115. P-12.C Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1995 dari Ny.DG. Talumuk H.Coling Ke Manantang Bin Solok.
116. P-12.D Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 a.n. Manantang Bin Solok.
117. P-12.E Surat Keterangan Tanah tanggal 18 Juli 2000 No.594/146/KA/VII/2000
118. P-12.F Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2000 No.594/147/KA/P-MT/VII/2000.
119. P-12.G Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000.
120. P-13.A Foto Plang Tanah Milik Para Penggugat yang dipasang Plang oleh TERGUGAT I.
121. P-13.B Foto Plang tanah milik Para Penggugat yang dipasang Plang oleh TERGUGAT I.
122. P-14.A Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.553/ BPKH II/PKH/PLA.2/10/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017.
123. P-14.B Peta Hasil Pengecekan Lokasi Tanah a.n.Indra Kurniawan Mualim, Dkk
124. P-15 Surat tertanggal 24 Mei 2023 No.38/KRL/V/ 2023 Perihal Mohon Penyelesaian.
125. P-16 Surat tertanggal 21 Juni 2023 No.046/KRL/VII/ 2023 perihal Permo- honan Penyelesaian.
126. P-17 Surat tertanggal 22 Juni 2023 No.048/KRL/VII/ 2023 perihal Permohonan.
127. P-18 Surat dari Pemerintah Prov.Suma-Sel Dinas Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III

Halaman 99 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang Banyuasin, No.522.503/ 3718-II/ HUT
tanggal 18 Juli 2023.

128. P-19 Surat dari Para Penggugat Kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No.062/KRL/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
129. P-20 Surat dari Para Penggugat kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta No.061/KRL/ VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
130. P-21 Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.577/KUH/ PKH/PLA.2?10/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
131. P-22 Surat tertanggal 17 November 2023 No.083/ KRL/XI/2023.
132. P-23 Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.S.112/ PPKH/PAH/PLA.4.1/B/04/2024 tanggal 1 April 2024.
133. P-24 Surat tertanggal 7 Mei 2024 No.035/KRL/V/ 2024.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1.A.1 sampai P-24 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1.A.1 sampai P-7.E.2, P-8.A.1 sampai P-11.E.2, P-13.A, P-13.B dan P-14.A tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Subroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki tanah seluas 320m x 3.500m dilokasi tersebut;
 - Bahwa Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Siapi-api dan parit besar, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, sebelah Utara berbatasan dengan parit besar dan sebelah Selatan berbatasan dengan parit besar.
 - Bahwa di lokasi tersebut ada bangunan permanen dan plang milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau ditanami sawit ada masalah dengan kehutanan yang sebagian masuk wilayah hutan dan sebagian lagi tidak masuk oleh karena itu Penggugat baru membuat Irigasi atau parit dan jalan saja dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada kelompok tani tersebut sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa pada saat saksi kelokasi ada orang yang bernama Darwis melakukan pembersihan dan pembuatan pondok dilahan tersebut kemudian mereka bilang ada ijin dari KLH.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat membeli tanah dari pak Manantang melalui masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu dikarenakan saksi juga memiliki tanah diseborang tanah Penggugat yang juga saksi beli dari saudaranya Pak Manantang yaitu Pak Sajak.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak kandung Pak Manantang yang bernama Antok kemudian saksi tanya apakah mengetahui soal kelompok tani lalu ia menjawab tidak tahu
- Diperlihatkan bukti P.14.B Bahwa saksi pernah lihat bukti tersebut tetapi saksi tidak ikut waktu pengukuran.
- Diperlihatkan bukti T.1.7 Bahwa saksi tidak tahu peta tersebut.
- Diperlihatkan bukti P.13.A dan P.13.B Bahwa saksi pernah membantu memasang plang milik Penggugat yang pada saat itu belum ada plang milik Tergugat 1.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lahan milik Antok dilokasi tersebut.
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pak Manantang dan ketemu dengan Antok kemudian ia bilang kalau tanah tersebut sudah dijual bapak dengan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi ketempat Kades dan Kades bilang kalau ia tidak tahu dengan kelompok tani tersebut.
- Bahwa saksi selaku petani di parit 6 yang lahan saksi miliki berseberangan dengan lahan Penggugat.
- Diperlihatkan bukti T.1 bahwa saksi tidak tahu dengan surat tersebut.
- Bahwa surat yang saksi miliki akta notaris.
- Bahwa saksi sering kelokasi tersebut dikarenakan memiliki kebun disana dan pada tahun 2010 saksi kelokasi bersama dengan penggugat.

Halaman 101 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada aktifitas penanaman oleh koperasi tetapi setelah saksi tanya tidak ada warga sana.
- Bahwa saksi bertemu dengan Darwis sekitar 2 kilo dari jalan besar.
- Bahwa setahu saksi yang masuk kawasan hutan itu hanya di bibir sungai sekitar 500 meter dari bibir sungai.
- Bahwa tanah saksi masuk Desa Karang Anyar kalau tanah penggugat masuk Desa Bunga Karang.
- Diperlihatkan bukti T.1.5 bahwa saksi tidak tahu dengan surat tersebut.
- Bahwa saksi selaku Babinsa di kecamatan Muara Telang.
- Bahwa Ketua Parit dahulu Pak Manantang dan kalau sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi memiliki 2 kebun disana kebun yang berseberangan dengan Penggugat tahun 2015 saksi beli tetapi kebun yang satunya sudah lama saksi beli.
- Bahwa tahun 2010 saksi tahu Penggugat memiliki tanah tersebut.
- Bahwa ditanah tersebut ada parit besar dan rumah permanen yang ditanami serai dan pisang sekitar 100 m.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau ia yang membuat parit tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dapet tanah tersebut dengan cara jual beli sama Pak Manantang kemudian Pak Manantang mendapatkan tanah tersebut dengan cara mengusahakannya setahu saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan KLH dan APL.
- Bahwa saksi diminta tolong Penggugat untuk melihat tanah Penggugat dikarenakan saksi juga memiliki tanah disebelah tanah Penggugat.
- Bahwa tidak pernah dari Dinas Kehutanan bilang kalau wilayah ini masuk kawasan hutan.
- Bahwa sungai kuala puntian dibelakang lahan tersebut.
- Bahwa tahun 2021 belum ada orang yang menanam lahan tersebut.
- Bahwa pondok tersebut yang buat Darwis.
- Bahwa pak Manantang sudah meninggal sekitar 3 -4 tahun yang lalu.
- Bahwa sekitar tahun 2017 atau 2018 saksi berkomunikasi dengan Pak Manantang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bikin pondok didekat jalan.

Halaman 102 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menggarab lahan yang jarak 1 kilo dari jalan besar.

2. **Saksi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu tahun 2010 sampai 2018 Saksi bekerja dengan Penggugat Indra Mualim di bidang karet tapi sekarang tidak lagi akan tetapi saksi masih disuruh Penggugat Indra Mualim mengontrol tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki tanah seluas 320m x 3.500m dilokasi tersebut;
- Bahwa Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Siapi-api dan parit besar, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai bnyuasin, sebelah Utara berbatasan dengan parit besar dan sebelah Selatan berbatasan dengan parit besar.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah diajak Penggugat Indra Mualim kelokasi tanah tersebut dan berkeliling disana.
- Bahwa Penggugat Indra Mualim membeli tanah tersebut pada tahun 2000.
- Bahwa pada saat saksi kelokasi tahun 2014 ada plang milik Penggugat Indra Mualim tetapi tidak ada plang milik orang lain.
- Bahwa rencananya tahun 2015 Penggugat Indra Mualim mau bikin kebin kelapa sawit tetapi ada sanggahan dari Dinas Kehutanan sekitar 1000 meter dari sungai banyuasin yang dibelakang menurut cerita dari Penggugat Indra Mualim oleh karena itu tidak jadi ditanami.
- Diperlihatkan bukti P.14.B Bahwa saksi tahu bukti tersebut yang warna putih tidak masuk kawasan hutan.
- Bahwa Penggugat Indra Mualim pernah menanami pohon jabon di lahan yang tidak masuk kawasan hutan tersebut tetapi mati semua karena tidak cocok dengan air disana.
- Bahwa di lokasi tersebut ada bangunan permanen dan plang milik Penggugat.
- Bahwa setelah tahun 2018 meskipun saksi sudah keluar atau tidak bekerja lagi dengan Penggugat Indra Mualim tetapi masih diminta tolong oleh Penggugat Indra Mualim untuk melihat dan mengawasi tanah tersebut hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh Penggugat Indra Mualim untuk menghentikan kegiatan koperasi tersebut lalu saksi menemui Antok anaknya dari Manantang yang Penggugat Indra Mualim beli tanah itu melaluinya kemudian saksi diberi no HP Saim oleh Antok.
- Bahwa saksi pernah menemui Kades pada tahun 2023 dan bertanya mengapa ada koperasi atau kelompok tani yang menggarab tanah tersebut dijawab oleh Kades ia tidak tahu soal ijin kelompok tani tersebut.
- Bahwa selain saksi Pak Subroto juga diminta tolong oleh Penggugat Indra Mualim untuk melihat dan mengawasi tanah tersebut karena ia babinsa.
- Bahwa Kades yang saksi temui yaitu di Desa Bunga Karang namanya Zulkarnain dan Antok sebagai Ketua Parit disana.
- Diperlihatkan bukti P.14.B Bahwa yang warna putih sekarang yang menggarap kelompok tani Aga Kareba.
- Bahwa saksi pernah tanya sama Antok selaku ketua parit siapa yang menggarab tanah tersebut dijawab sama Antok yaitu kelompok tani saja jelasnya lalu saksi diberikan no HP Ketua Kelompoknya Saim.
- Bahwa saksi tidak pernah memasang plang milik para Penggugat
- Bahwa tahun 2023 pondok tersebut ada dan saksi laporkan ke Penggugat Indra Mualim.
- Bahwa saksi tahu dengan Darwis tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tahu soal surat surat disaat ada masalah tersebut.
- Bahwa setelah sanggahan dari dinas kehutanan barulah Penggugat Indra Mualim menanam pohon jabon yang di 1000 meter dari jalan tanjung siapi-api.
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor kehutanan dan lihat surat dari dinas kehutanan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat Indra Mualim pernah bersurat ke dinas kehutanan.
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat Indra Mualim membeli dengan Pak Manantang melalui masyarakat;
- Bahwa saat itu Pak Manantang adalah Ketua Parit;
- Bahwa masih ada bekas gundukan yang ditanami pohon jabon dahulunya.

Halaman 104 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2023 barulah saksi lihat ada orang yang menguasai atau menggarab lahan tersebut yaitu koperasi aga kareba.
- Bahwa Saim nama Ketua Kelompok Tani tersebut yang saksi tahu dari Kades.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pondok yang berada didekat jalan tanjung siapi-api tersebut.
- Bahwa Kades pernah bilang ke saksi kalau ia pernah memberikan rekomendasi saja ke dinas kehutanan.
- Bahwa usia pohon sawit yang ada dilahan tersebut sekarang sekitar 3 bulan.
- Diperlihatkan bukti P.13 A bahwa tahun 2023 ini saksi lihat plang tersebut.
- Bahwa setahu saksi bangunan permanen tersebut yang bangun Penggugat Indra Mualim dan yang menempatnya pada tahun 2018 anaknya dari pak teguh yang merawat lahan tersebut tetapi sekarang tidak ada lagi yang menempati.
- Bahwa ada sanggahan tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Indra Mualim mengupayakan soal kawasan hutan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | T1-1 | Surat Izin untuk mengusahakan tanah pertanian/Perkebunan
No. SK.000/133/VIII/1984 An. Rajak
Keputusan Kepala Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung |
| 2 | T1-2 | Iago Kabupaten Banyuasin No. 474.4/02/BK/2022 tanggal 02
Februari 20222
Surat permohonan Fasilitas pengajuan Izin Perhutanan Sosial |
| 3 | T1-3 | kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III Palembang-banyuasin
Tanggal 7 Februari 2022 |
| 4 | T1-4 | Pakta Integritas Ketua KTH Aga Kareba tanggal 2 Februari
2022 |
| 5 | T1-5 | Surat Keterangan Kepala Desa Bunga Karang Maret 2022 |
| 6 | T1-6 | Daftar Hadir Rapat Anggota Pembentukan Kelompok Tani Aga
Kareba Tanggal 23 Februari 2022 |
| 7 | T1-7 | Peta Lokasi Keberadaan Kelompok Tani Hutan Aga Kareba |

Halaman 105 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



- 8 T1-8 Struktur Organisasi Kelompok Tani Hutan Aga Kareba
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: 6061 Tahun 2024, Tentang Pemberian
Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada
- 9 T1-9 Kelompok Tani Hutan Aga Kareba seluas ± 70 (Tujuh Puluh)
Hektare Pada Kawasan Hutan
Lindung Di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T1-1 sampai T1-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T1-2, T1-3, T1-6, T1-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Parit 6 Desa Karang Anyar tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karang Anyar sudah lama dan lahir di Desa tersebut.
- Bahwa wilayah Kelompok Tani Aga Kareba masuk wilayah parit 6.
- Diperlihatkan surat dari Saksi sendiri bahwa Saksi sebagai Kepala Parit 6 dari turun temurun orang tua nya.
- Bahwa berdasarkan surat tersebut lahan tidak boleh diperjual belikan yang hanya boleh dikelola saja dengan syarat syarat ketentuan yang ada disurat tersebut.
- Bahwa di objek sengketa tersebut ada lahan kepemilikan Saksi yang tidak masuk kawasan hutan.
- Bahwa lahan tersebut saksi kelola yang ditanami kelapa.
- Diperlihatkan bukti P.14.B bahwa lahan yang Saksi kelola yang tidak masuk kawasan hutan.
- Bahwa tidak pernah orang tua Saksi memperjual belikan lahan disana.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan babinsa dan bicara dengan dia kalau ia bertanya siapa yang menggarab lahan itu Saksi jawab tidak tahu.
- Bahwa Saksi pun tidak pernah memperjual belikan lahan disana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 4 bersaudara dan Saksi nomor 2.
- Bahwa Nurjani Binti manantang Saksi kenal sebagai saudara Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saudara Saksi membuat pengoperan hak.
- Bahwa fungsi Kepala Parit untuk mengatur masyarakat yang menetap disana.
- Bahwa termasuk lahan Saksi yang digugat oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi anak dari Manantang yang Ketua Parit saat itu lalu turun ke Saksi.
- Bahwa lahan Saksi tidak masuk kawasan hutan dan tidak masuk wilayah Kelompok tani aga kareba.
- Bahwa Saksi tidak sebagai anggota Kelompok tani Aga Kareba.
- Bahwa kelompok tani Aga Kareba punya tanah dulu baru bikin kelompok.
- Bahwa Saksi tidak tahu kelompok tani Aga Kareba mendapat ijin dari Dinas Kehutanan atau tidak.
- Bahwa Saksi meneruskan usaha orang tua menguasai lahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alas haknya milik orang tua Saksi tersebut.
- Bahwa dasar suratnya yaitu surat Ketua Parit tersebut.
- Diperlihatkan bukti P.12.C bahwa Saksi tidak tahu surat tersebut.
- Diperlihatkan bukti P.12.A dan B bahwa Saksi tidak tahu surat tersebut.
- Bahwa dekat jarak rumah Saksi dengan objek sengketa yaitu didepan rumah Saksi atau berseberangan dengan rumah Saksi.
- Bahwa ada bangunan permanen tapi Saksi tidak tahu siapa yang bangun.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada plang nama didepan tanah tersebut.
- Bahwa sekitar setahun ini Saksi baru tahu kalau wilayah tersebut masuk kawasan hutan.
- Bahwa tidak ada plang menyatakan kalau itu kawasan hutan.
- Bahwa tidak ada yang memberitahu dari pihak pemerintah kalau itu kawasan hutan.
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan desa tersebut selama 3 tahun.
- Bahwa tidak pernah orang tua Saksi membuatkan SPH untuk Saksi.
- Bahwa Saksi tahu kalau ada persidangan lapangan dari Saim.

Halaman 107 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada kepentingan waktu persidangan hanya mengetahui saja.
- Bahwa saudara Saksi tahu kalau Saksi meneruskan menjadi Kepala Parit.
- Bahwa pada saat Saksi meneruskan menjadi Kepala Parit tidak ada memberitahu Pemerintah Desa.
- Bahwa kami sekeluarga mengusahakan tanah tersebut.
- Bahwa kelompok tani Aga Kareba tidak ada ijin dari Kepala Parit.
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu kelompok tani Aga Kareba mengelolah lahan tersebut.
- Bahwa nama Kades Bunga Karang yaitu Zulmain.
- Bahwa Saksi yang bangun pondok kecil tersebut.
- Bahwa tahun 2017 belum ada bangunan permanen saat Saksi jadi Kepala Parit.
- Bahwa tahun 2015 Saksi sudah mengusahakan lahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada alas hak menguasai lahan tersebut hanya surat parit saja.
- Bahwa di parit 6 ada 2 kelompok tani yaitu kelompok tani Aga Kareba dan kelompok tani Bintang.
- Bahwa luas parit 6 sekitar lebar 600 meter panjang 6000 meter.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kelompok tani menggarab lahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada kelompok tani Aga Kareba disana.
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi tahu dari saim adanya kawasan hutan setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa Saksi melihat peta bukti P.14.B tersebut pada saat persidangan lapangan.
- Bahwa parit 6 masuk desa karang anyar dan bunga karang.
- Bahwa nama saudara Saksi yaitu Nurjani, Saksi sendiri, Janati dan Ali Mudin.

2. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu adanya sengketa lahan di objek tersebut.
- Bahwa Saksi tahu ada wilayah yang masuk kawasan hutan ada juga yang tidak.

Halaman 108 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengelolah lahan yang tidak masuk kawasan hutan.
- Bahwa nama yang mengelolah lahan yang tidak masuk kawasan hutan yaitu Manik, Candra, Ancu, H. Darwis, Amir dan Ardi.
- Bahwa yang masuk kawasan hutan yang mengelolah kelompok tani Aga Kareba yang di ketuai Saim.
- Bahwa ijin dari kelompok tani tersebut dalam proses Kementerian Kehutanan yang diarahkan oleh Dinas Kehutanan.
- Bahwa lahan yang dikelola masyarakat tersebut dari pak Manantang selaku Ketua Parit dahulunya.
- Bahwa lahan yang Saksi kelolah masuk wilayah kelompok tani Aga Kareba tetapi Saksi bukan anggota kelompok tani tersebut.
- Bahwa ada dari Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi untuk kelompok tani.
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu saksi tahu wilayah kawasan hutan tersebut ketika ada permasalahan ini;
- Diperlihatkan bukti P.14 B bahwa Saksi tidak tahu peta tersebut.
- Bahwa Saksi tinggal di parit 7 selama 5 tahun selebihnya Saksi tinggal di Desa Sungsang yang jauh dari sana.
- Bahwa Saksi baru tahu sekitar 1 bulanan ini dengan kelompok tani Aga Kareba dan sepengetahuan Saksi tidak ada ijinnya.
- Bahwa sekitar 3 tahunan umur kelapa sawit yang ditanami masyarakat dan kelompok tani Aga Kareba.
- Bahwa melalui Pak Manantang banyak masyarakat dibuatkan segel atau surat tanah oleh pemerintah Desa untuk masyarakat.
- Bahwa tidak ada plang kalau itu kawasan hutan.
- Bahwa H. Darwis dan yang lain ada lahannya didepan termasuk Antok.
- Bahwa Saksi tidak punya alas hak hanya mengelolah saja dilahan tersebut .
- Bahwa lahan yang Saksi kelola diparit 6 dengan luas 100 x 100 sejak tahun 2011 mengusahakannya.
- Bahwa sekitar 1 bulanan ini kelompok tani Aga Kareba mengelolah lahan tersebut.
- Bahwa jalan yang masuk ke lokasi yang buat Pak manantang.
- Bahwa Saksi baru tahu pada saat sidang lapangan kemaren kalau lahan tersebut bermasalah.

Halaman 109 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah Saksi skitar 1.250 meter dari jalan tanjung siapi-api.
- Batas batasnya depan dengan parit belakang dengan parit kanan dengan H. Darwis kiri dengan amir.
- Bahwa sekitar 60 orang kelompok tani aga kareba.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T-II.1.A Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. T-II.1.B Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. T-II.1.C Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
4. T-II.1.D Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
5. T-II.1.E Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
6. T-II.1.F Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 110 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-II.1.A sampai T-II.1.F telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Denny Martin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ASN pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli tidak ada kaitan atau pertanggungjawaban dalam pekerjaan dengan dinas Kehutanan Provinsi dikarenakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah Presiden sedangkan dinas Kehutanan Provinsi dibawah Gubernur.
- Bahwa Ahli pernah dengar kelompok tani Aga Kareba mengajukan permohonan untuk mendapatkan akses kelolah kawasan hutan.
- Bahwa akses kelolah kawasan hutan yaitu program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang terlanjur mengelolah kawasan hutan dan syarat untuk mendapatkannya masyarakat harus membuat kelompok tani yang diberikan keterangan oleh Kades lalu diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan dinas Kehutanan Provinsi kemudian dilakukan verifikasi kelapangan untuk melihat kalau tidak ada konflik didalam kawasan hutan tersebut dan masuk ke dalam peta kawasan hutan yang ditanya adalah Kadesnya.
- Bahwa yang memverifikasi persetujuan Kelompok Tani Hutan yaitu Balai Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan provinsi, Kuasa KPH setempat, Pokja Sumsel, Kades dan LSM kalau ada.
- Bahwa Ahli tahu kalau kelompok tani Aga Kareba telah di verifikasi yang lokasinya sudah ditanami sawit.
- Bahwa kelompok tani Aga Kareba mendapat ijin yang wilayah ada sawitnya akan tetapi wilayah sisanya yang masik semak belukar tidak dapat diproses.
- Bahwa apabila ada yang berkonflik, masyarakat bisa mengajukan melalui kementerian.
- Bahwa Dinas Kehutanan menjadi anggota tim untuk verifikasi persetujuan kelolah kawan hutan bagi Kelompok Tani;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan S1 Pertambangan dan S2 Lingkungan Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu soal bagaimana lahan tersebut bisa menjadi kawasan hutan.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan peta kawasan hutan tersebut diterbitkan.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui objek yang dipermasalahkan.

2. **Saksi Mohammad Arief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Balai Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli tidak ada kaitan atau pertanggung jawaban dalam pekerjaan dengan dinas Kehutanan Provinsi dikarenakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah Presiden sedangkan dinas Kehutanan Provinsi dibawah Gubernur;
- Bahwa tahapan untuk penetapan kawasan hutan yaitu adanya verifikasi ke lapangan dan membuat tapal batas kemudian dibuatkan berita acaranya diajukan ke kementerian baru bisa keluar penetapan tersebut;
- Bahwa untuk mengeluarkan penetapan kawasan hutan melibatkan Pemerintah Daerah meliputi Dinas PU PR, Dinas Kehutanan, Kecamatan, Bappeda, BPN dan pemerintah Desa;
- Bahwa apabila ada klaim dari masyarakat terkait lahan yang masuk dalam kawasan hutan harus dibuktikan dengan adanya surat yang dikeluarkan dari pemerintah lalu diajukan ke pusat kemudian baru bisa dikeluarkan dari penetapan kawasan hutan dengan melalui prosesnya;
- Bahwa batas-batas kawasan hutan ditandai dengan cor batu 10x10 cm dengan tinggi 130 cm dengan melibatkan dinas dinas terkait seperti BPKA, Kecamatan dan desa untuk memasangnya;
- Bahwa tapal batas tersebut dipasang dengan berjarak;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan kelompok tani Aga Kareba.
- Diperlihatkan bukti P.14.A dan P.14.B bahwa Ahli pernah lihat surat tersebut menunjukan yang mana APL dan yang mana kawasan hutan;
- Bahwa kawasan hutan lindung air telang ditunjuk menjadi kawasan hutan pada tahun 1982, dilakukan tapal batas pada tahun 1994 dan diterbitkan SK penetapan Kawasan hutan pada tahun 2014;

Halaman 112 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas patroli yang bertugas melakukan pemeriksaan/pengecakan tapal batas yang telah di pasang apakah tapal batas tersebut masih ada dan terlihat atau tidak;
- Bahwa sejak dilakukan tapal batas pada tahun 1994 hingga penetapan pada tahun 2014 tidak pernah dilakukan verifikasi ke lapangan lagi;
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan melibatkan kepala desa setempat dan tidak ada pemberitahuan/pengumuman atau undangan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa kepala desa yang ikut melakukan verifikasi yaitu kepala desa yang saat itu menjabat, tidak melibatkan kepala desa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat Tuntutan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberhentikan seluruh kegiatan yang ada diatas tanah Para Penggugat tersebut untuk sementara sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 RBg mengatur tentang putusan provisi. Putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan tertentu dengan didasarkan adanya hal-hal yang mendesak;

Halaman 113 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepentingan tuntutan provisi ialah adanya alasan yang mendesak sehingga perlu adanya tindakan pendahuluan dengan maksud agar tidak terjadi bahaya terhadap objek perkara seperti hilangnya objek sengketa atau kerugian yang lebih besar. Untuk itu gugatan provisi harus memenuhi syarat formil antara lain:

- Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindak sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal mengenai urgensi suatu tindakan sementara dan tidak dapat dibuktikan mengenai urgensi yang bersifat mendesak sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak untuk diputus dalam suatu putusan provisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan/tuntutan provisi Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari tergugat atau para tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (*selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif*) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kesimpulannya menyampaikan eksepsi atas Gugatan Para Penggugat yaitu eksepsi Gugatan error in persona dan eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara pengajuan Eksepsi disampaikan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, namun pada kesempatan yang diberikan Tergugat I tidak



menggunakan hak/kesempatannya tersebut untuk mengajukan jawaban. Untuk itu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dalam kesimpulannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat II, pada pokoknya Tergugat II menyampaikan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona* (salah alamat);
2. Eksepsi mengenai Gugatan *Obscuur libel* (kabur atau tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in persona karena Gugatan PENGGUGAT pada amar 15.8 memohon agar TERGUGAT II mengeluarkan tanah milik PENGGUGAT dari peta kawasan hutan. Adapun pihak yang berwenang untuk menunjuk, mengeluarkan, merubah dan menetapkan batas letak dan posisi kawasan hutan adalah kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu lokasi dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Para Penggugat menanggapi dalam Replinya yang pada pokoknya bahwa Gugatan sudah tepat karena surat TERGUGAT II tanggal 18 Juli 2023 No.522.503/3718-II/HUT yang ditujukan kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin dimana TERGUGAT II menjawab atas Surat dari Kepala UPTD KPH Wilayah III tanggal 3 Juli 2023 No.522.800/68/WIL.III/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Tumpang Tindih Klaim Lahan yang mana TERGUGAT II pada angka 3.a menyebutkan "*Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan an.KTH Aga Kareba yang ditanda tangani Perwakilan beberapa instansi teknis terkait disebutkan dalam kesimpulannya bahwa Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan an.KTH Aga Kareba belum dapat dipertimbangkan untuk di proses lebih lanjut*" dan pada angka 3.b "*Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022 tanggal 7 April 2022 Tentang Data dan Informasi kegiatan usaha yang telah Terbangun didalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap V, disebutkan bahwa Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan an.KTH Aga*



Kareba belum dapat diproses lebih lanjut terkait keberadaan kebun kelapa sawit terbangun dalam kawasan hutan serta akan dilakukan verifikasi lebih lanjut guna mengetahui kebenaran dan kesesuaiannya dengan fakta lapangan”;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat II tetap menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona, Karena Dalil hukum Penggugat berdasarkan tafsiran atau pendapat Penggugat pada surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.503/3718-II/Hut yang ditujukan kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin. Bahkan pada uraian angka 4 surat Tergugat II tersebut isinya adalah “Apabila Sdr Indra Kurniawan Mualim tetap akan mengklaim hak kepemilikan lahan yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan dimaksud maka dapat *diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan* dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan”. Dengan demikian surat dinas TERGUGAT II tersebut diartikan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan areal lokasi dari peta kawasan hutan adalah kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan bukan kewenangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi *Error in Persona* terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: a. Eksepsi gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak (*diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*); b. Eksepsi keliru menarik pihak Tergugat; c. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim menilai termasuk dalam Eksepsi keliru menarik pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan untuk menarik pihak sebagai tergugat merupakan hak dari pada penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi “*penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*”, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang kaidah hukumnya berbunyi: “*...adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak*”. Namun demikian untuk menarik seseorang masuk dalam gugatan yang diajukan juga harus



memperhatikan hubungan hukum dan kepentingan antara penggugat dengan pihak yang ditarik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat II, eksepsi tersebut berkaitan dengan Posita gugatan Para Penggugat angka 15.8 dan petitum Gugatan angka 6 yang pada pokoknya meminta TERGUGAT II untuk mengeluarkan tanah milik PARA PENGGUGAT yang termasuk didalam Kawasan Hutan Lindung Air Telang yang menurut Tergugat II hal tersebut bukan kewenangan Tergugat II. Majelis Hakim menilai perihal apakah Tergugat II berwenang atau tidak untuk mengeluarkan objek sengketa dari dalam kawasan hutan lindung air telang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, sehingga eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi mengenai Gugatan *obscuur libels*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libels* karena mengajukan gugatan melawan hukum terhadap Negara Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai TERGUGAT II. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan secara struktur Organisasi Pemerintahan tidak berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetapi merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak kabur (*Obscuur Libel*), hal ini sudah sesuai dengan hierarkinya dimana Hierarki yang paling terdepan di daerah adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Sebab sebagaimana yang telah PENGGUGAT dalilkan dalam Eksepsi pada angka 1 tersebut diatas TERGUGAT II sangat erat kaitannya dengan ijin yang diajukan oleh an. KTH Aga Kareba hal ini dapat dibuktikan dari bukti P-18 pada angka 3.a dan angka 3.b;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat



yang menyatakan gugatan tidak kabur dengan dalil telah sesuai dengan hierarki yang paling terdepan di daerah adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bukan berdasarkan dalil hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sehingga **TERGUGAT II** tetap pada dalil hukum sebagaimana disampaikan dalam jawaban **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap, dapat juga disebut formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas, dan;
- Tidak terpenuhinya syarat penggabungan/ kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan/dalil eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat II, ternyata eksepsi *obscuur libel* tidak termasuk dalam kategori gugatan *obscuur libel* sebagaimana tersebut diatas. Meski demikian, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya gugatan tersebut mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki objek berupa tanah satu hamparan yang telah dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan Kelompok Tani Hutan yang mana dalam menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan izin atau tidak melarang Tergugat I. Mengenai apakah benar Tergugat II memberikan izin atau tidak melarang Tergugat I untuk menguasai objek yang didalilkan milik Para Penggugat haruslah dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi gugatan *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II mengenai *Gugatan Error in Persona* dan Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan **ditolak**, dengan demikian eksepsi Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki 56 bidang tanah dalam satu hamparan seluas 112 Hektar yang terletak di Desa Bunga Karang Rt. 11 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang sebagiannya ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung air telang yang telah dikuasai oleh Tergugat I yang mana Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat atas izin Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawaban atas Gugatan tersebut, dan Tergugat II dalam jawabannya membantah Gugatan Para Penggugat dengan dalil Tergugat II tidak pernah memberikan izin atau persetujuan apapun kepada Tergugat I untuk mengelola lahan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah sebagai berikut:

- Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?
- Apakah perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, maka masing-masing pihak harus membuktikan apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1.A.1** sampai dengan **P-24** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Subroto dan Saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat **T.1-1** sampai dengan **T.1-9** dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Haryanto dan Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat **T.II-1.A** sampai dengan **T.II-1.F** dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Denny Martin dan Ahli Muhammad Arief;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara quo, akan Majelis Hakim pertimbangkan yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah milik Para Penggugat. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana pokok sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dengan memasang plang dan menanam pohon kelapa sawit dan sebagian tanah Para Penggugat juga masuk dalam kawasan hutan lindung air telang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat beserta kuasanya masing-masing yang mana para pihak tersebut membenarkan bahwa objek tanah tersebut adalah benar objek sengketa dalam perkara a quo sehingga tidak terdapat perbedaan mengenai objek sengketa yang dimaksud oleh para pihak. Dalam pemeriksaan setempat tersebut, telah diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Objek sengketa dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dengan cara ditanami pohon kelapa sawit;
- Objek sengketa seluas 112 Hektar terletak di Desa Bunga Karang Rt. 11 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan lebar 320 meter dan panjang 3500 meter, batas-batas sebagai berikut:
 - ◆ Utara berbatasan dengan Parit;
 - ◆ Selatan berbatasan dengan Parit;
 - ◆ Timur berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Tanjung api-api;
 - ◆ Barat berbatasan dengan Sungai;

Halaman 120 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa:

1. P-1.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/818/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
2. P-1.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/937/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
3. P-1.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/822/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
4. P-1.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/950/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
5. P-1.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/881/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
6. P-1.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/976/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
7. P-1.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/891/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
8. P-1.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/986/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
9. P-1.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/893/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
10. P-1.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/988/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
11. P-2.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/823/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
12. P-2.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/938/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
13. P-2.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/856/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
14. P-2.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/951/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
15. P-2.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/862/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
16. P-2.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/957/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
17. P-2.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/873/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
18. P-2.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/968/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.

Halaman 121 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-2.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/884/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
20. P-2.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/979/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
21. P-3.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/832/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
22. P-3.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/947/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
23. P-3.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/828/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
24. P-3.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/939/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
25. P-3.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/883/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
26. P-3.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/978/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
27. P-3.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/877/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
28. P-3.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/972/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
29. P-3.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/870/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
30. P-3.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/965/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
31. P-4.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/829/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
32. P-4.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/942/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
33. P-4.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/824/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
34. P-4.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/949/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
35. P-4.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/869/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
36. P-4.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/964/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.

Halaman 122 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. P-4.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/890/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
38. P-4.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/985/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
39. P-4.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/880/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
40. P-4.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/975/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
41. P-5.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/831/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
42. P-5.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/935/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
43. P-5.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/857/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
44. P-5.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/952/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
45. P-5.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/867/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
46. P-5.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/961/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
47. P-5.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/879/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
48. P-5.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/974/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
49. P-5.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/888/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
50. P-5.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/983/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
51. P-5.F.1 Akta Pengoperan Hak No.593/895/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
52. P-5.F.2 Surat Pengoperan Hak No.593/990/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
53. P-6.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/826/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
54. P-6.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/936/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.

Halaman 123 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. P-6.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/858/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
56. P-6.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/953/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
57. P-6.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/863/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
58. P-6.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/958/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
59. P-6.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/864/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
60. P-6.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/959/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
61. P-6.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/887/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
62. P-6.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/982/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
63. P-7.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/827/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
64. P-7.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/945/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
65. P-7.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/861/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
66. P-7.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/956/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
67. P-7.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/866/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
68. P-7.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/962/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
69. P-7.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/876/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
70. P-7.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/971/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
71. P-7.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/882/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
72. P-7.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/977/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.

Halaman 124 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. P-8.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/820/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
74. P-8.A.2 Akta Pengoperan Hak No.593/944/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
75. P-8.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/860/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
76. P-8.B.2 Akta Pengoperan Hak No.593/955/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
77. P-8.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/871/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
78. P-8.C.2 Akta Pengoperan Hak No.593/966/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
79. P-8.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/878/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
80. P-8.D.2 Akta Pengoperan Hak No.593/973/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
81. P-8.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/892/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
82. P-8.E.2 Akta Pengoperan Hak No.593/987/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
83. P-9.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/817/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
84. P-9.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/946/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
85. P-9.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/830/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
86. P-9.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/940/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
87. P-9.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/889/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
88. P-9.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/984/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
89. P-9.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/886/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
90. P-9.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/981/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.

Halaman 125 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. P-9.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/872/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
92. P-9.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/967/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
93. P-10.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/821/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
94. P-10.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/941/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
95. P-10.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/825/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
96. P-10.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/948/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
97. P-10.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/868/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
98. P-10.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/963/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
99. P-10.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/875/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
100. P-10.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/970/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
101. P-10.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/894/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
102. P-10.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/989/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
103. P-11.A.1 Akta Pengoperan Hak No.593/819/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
104. P-11.A.2 Surat Pengoperan Hak No.593/943/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
105. P-11.B.1 Akta Pengoperan Hak No.593/859/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
106. P-11.B.2 Surat Pengoperan Hak No.593/954/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
107. P-11.C.1 Akta Pengoperan Hak No.593/865/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
108. P-11.C.2 Surat Pengoperan Hak No.593/960/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.

Halaman 126 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. P-11.D.1 Akta Pengoperan Hak No.593/874/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
110. P-11.D.2 Surat Pengoperan Hak No.593/969/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000.
111. P-11.E.1 Akta Pengoperan Hak No.593/885/P-MT/XII/ 2000, tanggal 20 Desember 2000.
112. P-11.E.2 Surat Pengoperan Hak No.593/980/P-MT/XII/ 2000, tanggal 27 Desember 2000;

dan berdasarkan keterangan Saksi Subroto dan Saksi Hariyanto yang menerangkan bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut membeli dari Pak Manantang melalui masyarakat, maka diperoleh fakta hukum bahwa tanah Para Penggugat tersebut berada dalam satu hamparan seluruhnya seluas 112 Hektar yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang mana Penggugat I sampai dengan Penggugat IV masing-masing memiliki 5 (lima) bidang tanah, Penggugat V memiliki 6 (enam) bidang tanah dan Penggugat VI sampai dengan Penggugat XI masing-masing memiliki 5 (lima) bidang dan Para Penggugat memperoleh tanah tersebut membeli dari masyarakat pada tanggal 27 Desember 2000 dan masyarakat tersebut mendapatkan tanah objek sengketa dari Sdr. Manantang bin Solong pada tanggal 20 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-12.A** berupa Surat Ijin Untuk Mengusahakan Tanah Pertanian No.08/28/ 1973, tanggal 3 November 1973 a.n. Nungtijk, **bukti P-12.B** berupa Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha tanggal 5 April 1986 dari Nungcik ke H.Coling, **bukti P-12.C** berupa Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1995 dari Ny.DG. Talumuk H.Coling Ke Manantang Bin Solok, **bukti P-12.D** berupa Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 a.n. Manantang Bin Solok, **bukti P-12.E** berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 18 Juli 2000 No.594/146/KA/VII/2000, **bukti P-12.F** berupa Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2000 No.594/ 147/KA/P-MT/VII/2000, dan **bukti P-12.G** Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000, diperoleh fakta hukum bahwa riwayat alas hak atas objek sengketa berawal dari Sdr. Nungcik berdasarkan Surat Ijin Mengusahakan Tanah Nomor 8/28/1973 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Muara Telang pada tanggal 3 Nopember 1973, lalu dialihkan kepada Sdr. H. Coling pada tahun 1986, kemudian pada tahun 1995 H. Coling/Ny.Dg.Talumuk mengalihkan kepada Sdr. Manantang bin Solong;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-2** berupa Keputusan Kepala Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Iago Kabupaten Banyuasin No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.4/02/BK/2022 tanggal 02 Februari 2022 dan **bukti T.I-8** berupa Struktur Organisasi Kelompok Tani Hutan Aga Kareba, diperoleh fakta hukum bahwa Kelompok Tani Hutan AGA KAREBA terbentuk pada tanggal 8 Januari 2022 dengan ketua yaitu Husaim/Saim. Selanjutnya berdasarkan **bukti T.I-3** berupa Surat permohonan Fasilitas pengajuan Izin Perhutanan Sosial kepada Kepala UPTD KPH Wilayah III Palembang-banyuasin Tanggal 7 Februari 2022 dan **bukti T.I-4** berupa Pakta Integritas Ketua KTH Aga Kareba tanggal 2 Februari 2022, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I meminta izin/persetujuan untuk mengelola/menggarap lahan tersebut yang masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa **bukti T.I-1** berupa Surat Izin untuk mengusahakan tanah pertanian/Perkebunan No. SK.000/133/VIII/1984 An. Rajak bertentangan dengan **bukti T.I-3** dan **bukti T.I-4** tersebut diatas yang justru mengajukan izin/persetujuan untuk mengelola tanah objek sengketa yang merupakan tanah garapannya yang diakui Tergugat I diduga masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Tergugat I mengakui bahwa tanah yang dikuasainya diduga masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga Tergugat I tidak memiliki alas hak lain yang berdiri sendiri atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haryanto yang dihadirkan Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia juga mengaku memiliki tanah di objek sengketa yang tidak termasuk kawasan hutan namun oleh karena Saksi Haryanto tidak menyertakan bukti alas haknya dan juga pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak ada tanda bahwa lahan tersebut dikuasai olehnya serta ia tidak mengajukan diri sebagai pihak intervensi, maka kesaksian Saksi Haryanto tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu **Muhammad Arief** pada pokoknya menerangkan bahwa penunjukkan kawasan hutan lindung air telang pada tahun 1982, dilakukan tapal batas tahun 1994 dan penetapan sebagai kawasan hutan lindung pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti maupun Saksi dari Para Tergugat yang dapat membantah kebenaran maupun keabsahan **bukti P-1.A.1 sampai dengan bukti P-12.G** yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pada tahun 1973 telah ada hak yang melekat pada tanah objek sengketa

Halaman 128 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa izin mengusahakan tanah atas nama Sdr. NUNGCIK, lalu pada tahun 1986 beralih kepada Sdr. H. COLING, lalu pada tahun 1995 beralih lagi kepada Sdr. MANANTANG, kemudian pada tahun 2000 beralih kepada masyarakat dan beralih lagi kepada Para Penggugat hingga saat ini. Sedangkan penunjukkan kawasan hutan lindung dilakukan pada tahun 1982, peletakan tapal batas pada tahun 1994 dan penetapannya pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Muhammad Arief menerangkan pada pokoknya bahwa verifikasi terhadap lahan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung hanya melibatkan Kepala Desa setempat, tidak ada undangan/pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan tidak ada petugas patroli yang bertugas melakukan pemeriksaan/pengecekan tapal batas yang telah di pasang apakah tapal batas tersebut masih ada dan terlihat atau tidak, dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat I yaitu Saksi Mulyadi dan Saksi Haryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui di lokasi tanah tersebut ada kawasan hutan karena tidak ada tanda/plang pemberitahuan lokasi tersebut adalah kawasan hutan dan Saksi mengetahuinya baru ditahun 2022 ketika ada permasalahan perkara a quo. Berdasarkan keterangan Ahli dan Saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa verifikasi terhadap lahan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung tersebut banyak tidak diketahui oleh masyarakat sekitar termasuk pihak-pihak yang mungkin telah lebih dahulu memiliki alas hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terinformasikannya secara luas mengenai lahan tersebut akan dimasukkan sebagai kawasan hutan maka wajar saja jika Para Penggugat baru mengetahui sebagian lahannya diklaim termasuk dalam kawasan hutan ketika hendak meningkatkan hak atas tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat/warkah alas hak atas tanah objek sengketa yang dimiliki Para Penggugat lebih dulu ada yaitu tahun 1973 yang berawal dari Surat izin mengusahakan tanah atas nama Sdr. NUNGCIK sedangkan penunjukan sebagai kawasan hutan lindung yaitu pada tahun 1982, maka yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan hukum tanah yang terletak di Desa Bunga Karang RT.11 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin seluas lebih kurang 112 hektar adalah Sah Milik Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 129 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum Gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Bahwa adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar hak subyektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Adapun yang termasuk diantara hak-hak tersebut salah satunya adalah Hak Kebendaan. Hak Kebendaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Hak Kebendaan yang memberikan jaminan (*gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia*) dan Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan (*hak milik*). Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), menyatakan bahwa Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-13.A** berupa Foto Plang Tanah Milik TERGUGAT I dan **bukti P-13.B** berupa Foto Plang tanah milik Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat I memasang plang yang bertuliskan *"lahan garapan kelompok tani hutan Aga Kareba pengajuan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan"* diatas tanah Para Penggugat yang menutupi plang milik Para Penggugat. Selain itu, sebagaimana pemeriksaan setempat telah diakui oleh Tergugat I bahwa Tergugat I telah menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Tergugat II yaitu Denny Martin pada pokoknya menerangkan bahwa yang memverifikasi persetujuan Kelompok Tani Hutan yaitu Balai Lingkungan Hidup dan Kehutanan, **Dinas Kehutanan provinsi**, Kuasa KPH setempat, Pokja Sumsel, Kades dan LSM kalau ada, dan keterangan Saksi dari Tergugat I yaitu Mulyadi pada



pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I mengajukan persetujuan/izin mengelola lahan kawasan hutan lindung setelah diarahkan oleh Tergugat II. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II termasuk sebagai yang memverifikasi izin pengelolaan lahan kawasan hutan lindung yang diajukan oleh Tergugat I dan persetujuan tersebut berdasarkan arahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat II termasuk juga sebagai yang memverifikasi surat dari Tergugat I dan juga mengetahui bahwa Tergugat I menguasai lahan tersebut namun tidak melarangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan yang berhak atas objek sengketa adalah Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar hak subyektif Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati barang miliknya secara leluasa dan bebas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. **Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) mengenai menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat:

1. Surat Izin untuk mengusahakan tanah Pertanian sejak No. 08/28/1973 tanggal 3 November 1973 yang dikeluarkan oleh Marga Muara Telang, Kec. Banyuasin 2, Kab. Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Pasira Kepala Marga Muara Telang.
2. Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha 5 April 1986 yang diketahui oleh Kecamatan Pembantu Muara Telang.
3. Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang.
4. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 yang diketahui oleh Kec. Pembantu Muara Telang.
5. Surat Keterangan Tanah No. 594/146/KA/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang.
6. Surat Pernyataan No. 594/147/KA/P.MT/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000.



7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang anyar dan Camat Kec. Pembantu Muara Telang.
8. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
9. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
10. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
11. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
12. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
13. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
14. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
15. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.
16. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
17. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.
18. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
19. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
20. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
21. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
23. Akte Pegoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
24. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
25. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
26. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
27. Akte Pengoperan Hak No. 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
28. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
29. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.
30. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
31. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.
32. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
33. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.
34. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
35. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
36. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
37. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.

Halaman 133 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
39. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
40. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
41. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Mualim.
42. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.
43. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
44. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
45. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
46. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
47. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
48. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
49. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Mualim.
50. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
51. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
52. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.

Halaman 134 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
54. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
55. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
56. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
57. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
58. Akte Pengoperan Hak No. 593/895/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
59. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
60. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
61. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
62. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
63. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
64. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
65. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
66. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
67. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.

Halaman 135 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
69. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
70. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
71. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
72. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
73. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
74. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
75. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
76. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
77. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
78. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
79. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
80. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
81. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.

Halaman 136 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
83. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
84. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
85. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
86. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
87. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
88. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
89. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
90. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
91. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
92. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
93. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
94. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
95. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.



96. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
97. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
98. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
99. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
100. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
101. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.
102. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
103. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
104. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
105. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
106. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
107. Akte Pengoperan Hak No. 593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
108. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
109. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
110. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.



111. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
112. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
113. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
114. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
115. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.
116. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
117. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
118. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
119. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diajukan sebagai bukti oleh Para Penggugat yang diberi tanda **bukti P-1.A.1 sampai dengan bukti P-12.G** yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pula sebelumnya diatas yang mana bukti-bukti tersebut tidak dapat dibantah kebenaran dan keabsahannya oleh bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat sehingga Majelis Hakim tiada sangka untuk meragukan kebenaran **bukti P-1.A.1 sampai dengan bukti P-12.G** tersebut, dan oleh karenanya pula tanah objek sengketa telah dinyatakan milik Para Penggugat. Maka dengan demikian Majelis Hakim secara patut menilai surat-surat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum angka 4 (empat) tersebut diatas, maka **petitum angka 5 (lima)** yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang terurai



didalam surat **bukti P-1.A.1 sampai dengan bukti P-11.E.2 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) yang meminta menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan tanah milik Para Penggugat yang termasuk didalam Kawasan Hutan Lindung Air Telang sebagaimana yang tertuang didalam surat:

1. Bukti P-1.C.1, Bukti P-1.C.2, Bukti P-1.D.1, Bukti P-1.D.2, Bukti P-1.E.1 dan Bukti P-1.E.2
2. Bukti P-2.B.1, Bukti P-2.B.2, Bukti P-2.C.1, Bukti P-2.C.2, Bukti P-2.D.1, Bukti P-2.D.2, Bukti P-2.E.1 dan Bukti P-2.E.2
3. Bukti P-3.C.1, Bukti P-3.C.2, Bukti P-3.D.1, Bukti P-3.D.2, Bukti P-3.E.1 dan Bukti P-3.E.2
4. Bukti P-4.C.1, Bukti P-4.C.2, Bukti P-4.D.1, Bukti P-4.D.2, Bukti P-4.E.1 dan Bukti P-4.E.2
5. Bukti P-5.B.1, Bukti P-5.B.2, Bukti P-5.C.1, Bukti P-5.C.2, Bukti P-5.D.1, Bukti P-5.D.2, Bukti P-5.E.1, Bukti P-5.E.2, Bukti P-5.F.1, Bukti P-5.F.2
6. Bukti P-6.B.1, Bukti P-6.B.2, Bukti P-6.C.1, Bukti P-6.C.2, Bukti P-6.D.1, Bukti P-6.D.2, Bukti P-6.E.1 dan Bukti P-6.E.2
7. Bukti P-7.B.1, Bukti P-7.B.2, Bukti P-7.C.1, Bukti P-7.C.2, Bukti P-7.D.1, Bukti P-7.D.2, Bukti P-7.E.1 dan Bukti P-7.E.2
8. Bukti P-8.B.1, Bukti P-8.B.2, Bukti P-8.C.1, Bukti P-8.C.2, Bukti P-8.D.1, Bukti P-8.D.2, Bukti P-8.E.1 dan Bukti P-8.E.2
9. Bukti P-9.C.1, Bukti P-9.C.2, Bukti P-9.D.1, Bukti P-9.D.2, Bukti P-9.E.1 dan Bukti P-9.E.2
10. Bukti P-10.C.1, Bukti P-10.C.2, Bukti P-10.D.1, Bukti P-10.D.2, Bukti P-10.E.1 dan Bukti P-10.E.2
11. Bukti P-11.B.1, Bukti P-11.B.2, Bukti P-11.C.1, Bukti P-11.C.2, Bukti P-11.D.1, Bukti P-11.D.2, Bukti P-11.E.1 dan Bukti P-11.E.2

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan *“berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dalam pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan”* dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan menyatakan *“Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk....dst....”*. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk menunjuk, mengeluarkan,



merubah dan menetapkan fungsi, batas, letak kawasan hutan atalah Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7 (tujuh) yang menghukum Tergugat I untuk menghentikan semua kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat dan petitum angka 8 (delapan) yang menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun, akan dipertimbangkan bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dinyatakan milik Para Penggugat, untuk menjamin dan melindungi hak subyektif Para Penggugat untuk menikmati secara leluasa dan bebas berbuat atas tanahnya tersebut maka menjadi konsekuensi hukum bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dan menghentikan kegiatan diatas tanah Para Penggugat tersebut. Dengan demikian, **petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil sejumlah Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*) dan immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang membuktikan berapa jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Para Penggugat, **maka petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) yang menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir Beslag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Bunga Karang Rt.11, Kec. Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin seluas 112 hektar, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan *a quo* berlangsung, Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita Revindicatoir atas tanah objek sengketa, dan tidak pula membuktikan telah adanya peletakan sita Revindicatoir oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atas tanah objek



sengketa tersebut. Oleh karena itu **petitum angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000,00- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana Petitum angka 7 (tujuh), dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka terhadap putusan ini dapat dilakukan eksekusi riil jika telah berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 yang terdapat kaidah hukum "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti". Oleh karenanya **petitum angka 12 (dua belas) yang meminta menghukum Para Tergugat membayar uang paksa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 (tiga belas) yang meminta Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Vorrade*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan yang demikian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 salah satu syaratnya yaitu "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*", namun gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka **petitum angka 13 (tiga belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 14 (empat belas) yang meminta menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Para Penggugat beberapa petitumnya dikabulkan, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu, Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini. Dengan demikian, petitum **angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) dinyatakan dikabulkan sedangkan petitum angka 6 (enam), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162, Pasal 192 ayat (1), Pasal 283 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Bunga Karang Rt.11 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin seluas lebih kurang 112 hektar adalah Sah Milik Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum Sah dan Berkekuatan hukum Surat-surat yaitu:
 - 4.1. Surat Izin untuk mengusahakan tanah Pertanian sejak No. 08/28/1973 tanggal 3 November 1973 yang dikeluarkan oleh Marga Muara Telang, Kec. Banyuasin 2, Kab. Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Pasira Kepala Marga Muara Telang.
 - 4.2. Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Usaha 5 April 1986 yang diketahui oleh Kecamatan Pembantu Muara Telang.



- 4.3. Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 8 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang.
- 4.4. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Juli 2000 yang diketahui oleh Kec. Pembantu Muara Telang.
- 4.5. Surat Keterangan Tanah No. 594/146/KA/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Kec. Pembantu Muara Telang.
- 4.6. Surat Pernyataan No. 594/147/KA/P.MT/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000.
- 4.7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang anyar dan Camat Kec. Pembantu Muara Telang.
- 4.8. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 4.9. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
- 4.10. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.11. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
- 4.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.13. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
- 4.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 4.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.16. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.
- 4.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 4.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 4.20. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 4.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 4.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.23. Akte Pengoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 4.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 4.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 4.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 4.27. Akte Pengoperan Hak No. 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 4.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 4.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.

Halaman 145 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.
- 4.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 4.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.
- 4.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 4.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 4.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 4.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Mualim.
- 4.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.



- 4.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 4.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 4.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 4.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 4.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 4.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 4.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 4.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.



- 4.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 4.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/895//P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 4.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
- 4.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 4.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
- 4.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 4.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 4.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 4.67. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 4.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 4.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.
- 4.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
- 4.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
- 4.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 4.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 4.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.

Halaman 149 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 4.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 4.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 4.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.
- 4.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 4.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 4.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 4.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
- 4.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 4.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 4.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 4.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.

Halaman 150 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.
- 4.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 4.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 4.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.
- 4.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 4.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.
- 4.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
- 4.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 4.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 4.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 4.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/970/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.

Halaman 151 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 4.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
- 4.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 4.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.
- 4.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 4.113. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 4.114. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 4.115. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.
- 4.116. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 4.117. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
- 4.118. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 4.119. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.
5. Menyatakan Hukum Sah dan Berkekuatan Hukum yaitu tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang terurai didalam:

Halaman 152 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Akte Pengoperan hak No. 593/818/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 5.2. Akte Pengoperan hak No. 593/937/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Gani Mualim.
- 5.3. Akte Pengoperan hak No. 593/822/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.4. Akte Pengoperan hak No. 593/950/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Gani Mualim.
- 5.5. Akte Pengoperan Hak No. 593/881/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.6. Akte Pengoperan Hak No. 593/976/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Sulton Bin Tepok dengan Gani Mualim.
- 5.7. Akte Pengoperan Hak No. 593/891/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 5.8. Akte Pengoperan Hak No. 593/986/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Gani Mualim.
- 5.9. Akte Pengoperan Hak No. 593/893/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.10. Akte Pengoperan Hak No. 593/988/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Gani Mualim.
- 5.11. Akte Pengoperan Hak No. 593/823/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 5.12. Akte Pengoperan Hak No. 593/938/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 5.13. Akte Pengoperan Hak No. 595/856/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.

Halaman 153 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. Akte Pengoperan Hak No. 593/951/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 5.15. Akte Pengoperan Hak No. 593/862/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.16. Akte Pegoperan Hak No. 593/957/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Jorida.
- 5.17. Akte Pengoperan Hak No. 593/873/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Mansyur.
- 5.18. Akte Pengoperan Hak No. 593/968/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Jorida.
- 5.19. Akte Pengoperan Hak No. 593/884/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Siti Zahara.
- 5.20. Akte Pengoperan Hak No 593/979/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Jorida.
- 5.21. Akte Pengoperan Hak No. 593/832/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 5.22. Akte Pengoperan Hak No. 593/947/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Susanti.
- 5.23. Akte Pengoperan Hak No. 593/828/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.24. Akte Pengoperan Hak No. 593/939/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Susanti.
- 5.25. Akte Pengoperan Hak No. 593/883/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ruslan Mansyur.
- 5.26. Akte Pengoperan Hak No. 593/978/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Susanti.

Halaman 154 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27. Akte Pengoperan Hak No. 593/877/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.28. Akte Pengoperan Hak No. 593/972/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Susanti.
- 5.29. Akte Pengoperan Hak No. 593/870/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.30. Akte Pengoperan Hak No. 593/965/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Susanti.
- 5.31. Akte Pengoperan Hak No. 593/824/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.32. Akte Pengoperan Hak No. 593/949/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 5.33. Akte Pengoperan Hak No. 593/829/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.34. Akte Pengoperan Hak No. 593/942/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa Dengan Irwan Mualim.
- 5.35. Akte Pengoperan Hak No. 593/869/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.36. Akte Pengoperan Hak No. 593/964/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 5.37. Akte Pengoperan Hak No. 593/890/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.
- 5.38. Akte Pengoperan Hak No. 593/985/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 5.39. Akte Pengoperan Hak No. 593/880/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Syamsu Bin Masarasa.

Halaman 155 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.40. Akte Pengoperan Hak No. 593/975/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Syamsu Bin Masarasa dengan Irwan Mualim.
- 5.41. Akte Pengoperan Hak No. 593/831/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 5.42. Akte Pengoperan Hak No. 593/935/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.43. Akte Pengoperan Hak No. 593/857/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 5.44. Akte Pengoperan Hak No. 593/952/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.45. Akte Pengoperan Hak No. 593/867/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 5.46. Akte Pengoperan Hak No. 593/961/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Mananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.47. Akte Pengoperan Hak No. 593/879/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.
- 5.48. Akte Pengoperan Hak No. 593/974/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti Pananrang dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.49. Akte Pengoperan Hak No. 593/888/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.50. Akte Pengoperan Hak No. 593/983/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Indra Kurniawan Mualim.
- 5.51. Akte Pengoperan Hak No. 593/895/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Menik Binti Pananrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.52. Akte Pengoperan Hak No. 593/990/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Menik Binti pananrang dengan Indra Kurniawa Mualim.
- 5.53. Akte Pengoperan Hak No. 593/826/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti manantang.
- 5.54. Akte Pengoperan Hak No. 593/936/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Novrita Rusli.
- 5.55. Akte Pengoperan Hak No. 593/858/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.56. Akte Pengoperan Hak No. 593/953/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Novrita Rusli.
- 5.57. Akte Pengoperan Hak No. 593/863/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.58. Akte Pengoperan Hak No. 593/958/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Novrita Rusli.
- 5.59. Akte Pengoperan Hak No. 593/864/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 5.60. Akte Pengoperan Hak No. 593/959/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Novrita Rusli.
- 5.61. Akte Pengoperan Hak No. 593/887/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.62. Akte Pengoperan Hak No. 593/982/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Novrita Rusli.
- 5.63. Akte Pengoperan Hak No. 593/827/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali.
- 5.64. Akte Pengoperan Hak No. 593/945/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Ellis thamrin.

Halaman 157 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.65. Akte Pengoperan Hak No. 593/861/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.66. Akte Pengoperan Hak No. 593/956/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Ellis thamrin.
- 5.67. Akte Pengoperan Hak No. 593/866/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.68. Akte Pengoperan Hak No. 593/962/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Ellis Thamrin.
- 5.69. Akte Pengoperan Hak No. 593/876/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.70. Akte Pengoperan Hak No. 593/971/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Ellis Thamrin.
- 5.71. Akte Pengoperan Hak No. 593/882/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.72. Akte Pengoperan Hak No. 593/977/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Ellis Thamrin.
- 5.73. Akte Pengoperan Hak No. 593/820/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.74. Akte Pengoperan Hak No. 593/944/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 5.75. Akte Pengoperan Hak No. 593/860/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.76. Akte Pengoperan Hak No. 593/955/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Suhartono.
- 5.77. Akte Pengoperan Hak No. 593/871/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto.
- 5.78. Akte Pengoperan Hak No. 593/966/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto dengan Suhartono.

Halaman 158 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.79. Akte Pengoperan Hak No. 593/878/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sai'an.
- 5.80. Akte Pengoperan Hak No. 593/973/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sai'an dengan Suhartono.
- 5.81. Akte Pengoperan Hak No. 593/892/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Kannali Bin Bacok.
- 5.82. Akte Pengoperan Hak No. 593/987/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Kannali Bin Bacok dengan Suhartono.
- 5.83. Akte Pengoperan Hak No. 593/817/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati
- 5.84. Akte Pengoperan Hak No. 593/946/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 5.85. Akte Pengoperan Hak No. 593/830/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.86. Akte Pengoperan Hak No. 593/940/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Yulita.
- 5.87. Akte Pengoperan Hak No. 593/889/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.88. Akte Pengoperan Hak No. 593/984/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Tuan Ariyanto Bin Manantang dengan Yulita.
- 5.89. Akte Pengoperan Hak No. 593/886/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nilawati.
- 5.90. Akte Pengoperan Hak No. 593/981/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nilawati dengan Yulita.
- 5.91. Akte Pengoperan Hak No. 593/872/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Rannali Bin Bacok.

Halaman 159 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.92. Akte Pengoperan Hak No. 593/967/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali dengan Yulita.
- 5.93. Akte Pengoperan Hak No. 593/821/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.94. Akte Pengoperan Hak No. 593/941/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Rusli Mahmud.
- 5.95. Akte Pengoperan Hak No. 593/825/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.96. Akte Pengoperan Hak No. 593/948/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Rusli Mahmud.
- 5.97. Akte Pengoperan Hak No. 593/868/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Hanapi.
- 5.98. Akte Pengoperan Hak No. 593/963/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Hanapi dengan Rusli Mahmud.
- 5.99. Akte Pengoperan Hak No. 593/875/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Kannali Bin Bacok.
- 5.100. Akte Pengoperan Hak No. 593/970//P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Kannali Bin Bacok dengan Rusli Mahmud.
- 5.101. Akte Pengoperan Hak No. 593/894/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Ruslan Mansyur.
- 5.102. Akte Pengoperan Hak No. 593/989/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ruslan Mansyur dengan Rusli Mahmud.
- 5.103. Akte Pengoperan Hak No. 593/819/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Pitawati.
- 5.104. Akte Pengoperan Hak No. 593/943/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Pitawati dengan Dodi Kuspito.

Halaman 160 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.105. Akte Pengoperan Hak No. 593/859/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Sulton Bin Tepok.
- 5.106. Akte Pengoperan Hak No. 593/954/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Sulton Bin Tepok dengan Dodi Kuspito.
- 5.107. Akte Pengoperan Hak No. 593/865/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Siti Zahara.
- 5.108. Akte Pengoperan Hak No. 593/960/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Siti Zahara dengan Dodi Kuspito.
- 5.109. Akte Pengoperan Hak No. 593/874/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Tuan Ariyanto Bin Manantang.
- 5.110. Akte Pengoperan Hak No. 593/969/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Ariyanto Bin Manantang dengan Dodi Kuspito.
- 5.111. Akte Pengoperan Hak No. 593/885/P-MT/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 antara Tuan Manantang Bin Solong dengan Nyonya Nurjani Binti Manantang.
- 5.112. Akte Pengoperan Hak No. 593/980/P-MT/XII/2000 tanggal 27 Desember 2000 antara Nurjani Binti Manantang dengan Dodi Kuspito.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I diatas tanah milik Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat yang di Garap oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	R10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP akta panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.290.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.380.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
8. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.860.000,00;</u>

(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)